



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEN BAIKOLE Alias Alen;
2. Tempat lahir : Tukur-Tukur;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Dodaga, Kel. Dodaga, Kec. Wasile Timur, Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/05/III/2023/Reskrim tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara kelas II B Soasio oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 4 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Maharani Caroline, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), LBH Marimoi dan PENDECTA Malut yang tergabung dalam "Tim Advokasi Untuk Keadilan Tobelo Dalam" yang memilih Domisili

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di Jalan Baru Sabia RT.15/RW.005 Kel. Sangaji Kec, Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register 73/PID/PPNEG/2023/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dan diserahkan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) Cm yang tertancap ditubuh korban sdr TALIB MUID;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan korban sdr TALIB MUID pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah Telepon genggam dengan Merk SAMSUNG KEYSTONE 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI : 351907/10/499119/6;
 - 1 (satu) buah panah – panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran Panjang 147 (seratus empat puluh tujuh)

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan Panjang ± 43 cm;

- 1 (satu) buah ujung / mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) Cm;

- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang $\pm 224,5$ cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 cm yang disambung / dililitkan dikayu tombak dengan tali ruki

Dijadikan barang bukti dalam perkara SAMUEL GEBE alias SAMUEL.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk Membebaskan Terdakwa Alen karena tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Alen melakukan pembunuhan kepada korban Talib Muid. Dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan kepada Terdakwa Alen dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. Alen Baikole tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sdr. Alen Baikole dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Sdr. Alen Baikole dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Sdr. Alen Baikole dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) cm yang tertancap di tubuh korban sdra. TALIB MUID;
 - 1 (Satu) buah Telepon genggam dengan merek Samsung Keystone 3 SM-109E, warna putih, nomor IMEI : 351907/10/499119/6
 - 1 (satu) buah panah-panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 (dua) helai karet warna merah dengan panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang \pm 22 (dua puluh dua) cm
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan Panjang \pm 224,5 cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 cm yang disambung / dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki.

Dirampas untuk dimusnakan dan/atau dikembalikan kepada Terdakwa Sdr. Samuel Gebe

6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/RP-9/Eoh.2/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ALLEN BAIKOLE alias ALLEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yaitu korban TALIB MUID, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 sdr. ONO BAIKOLE (DPO) menelepon Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) dan menyampaikan bahwa "kamari di tukur - tukur tong pi cari kayu gaharu sekalian cari orang Maba Selatan untuk balas dendam (bunuh orang)" mendengar ucapan tersebut kemudian Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) pun menjawab sambil berkata bahwa "Iyo", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN, dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) berkumpul di rumah sdr. ONO BAIKOLE (DPO), karena sebelumnya Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan juga Sdr. AWO BAIKOLE (DPO) telah dihubungi oleh sdr. ONO BAIKOLE (DPO) untuk berkumpul di rumah tersebut. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) membahas tentang pencarian kayu gaharu dan merencanakan balas dendam terhadap masyarakat Maba Selatan sekaligus mengatur jadwal keberangkatan.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO), menuju Kota Maba dengan menumpang 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan membawa beberapa senjata tajam yang telah dipersiapkan diantaranya busur panah, anak panah dan parang panjang. Sesampainya di sekitar Maba Sangaji mereka turun dari mobil kemudian berjalan menuju Jalan Perusahaan yang berada di Desa Wailukum Kec. Kota Maba Kab. Halmim, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke arah hutan tepatnya di lokasi Kemp PT. Buena, kemudian mereka memutuskan untuk menginap sementara di lokasi dekat Sungai Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) melanjutkan perjalanan ke Lokasi Perkebunan Desa Gotowasi dengan tujuan untuk mencari warga Kec. Maba Selatan dan jika ditemukan maka mereka akan melampiaskan dendam kepada warga tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr.

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWO BAIKOLE (DPO) tiba disalah satu lokasi perkebunan milik warga dimana lokasi kebun tersebut ada seorang Laki – laki yakni Korban TALIB MUID dan seorang perempuan yakni Saksi RABEHA IJO yang sedang melepaskan isi kelapa dari batoknya untuk dijadikan Kopra. Ketika itu mereka hanya mengintip dari dalam semak – semak dan memutuskan untuk membuntuti Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO, karena hari sudah hampir gelap/malam tidak memungkinkan untuk mereka melakukan penyerangan terhadap korban dikarenakan mereka khawatir tidak melihat orang lain yang ada di sekitar kebun tersebut, yang nantinya akan dapat menggagalkan rencana mereka, sehingga pada saat itu mereka memutuskan untuk menunda penyerangan terhadap korban. Kemudian mereka membuat tempat menginap / befak yang terbuat dari terpal di dekat lokasi pengasapan kopra (para-para) milik korban.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) bersiap-siap melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam masing-masing, dimana kemudian mereka berjalan kaki menuju kebun korban, ketika mereka melihat keberadaan Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO, mereka memulai penyerangan dengan terlebih dahulu melakukan gerakan dan suara yang biasa disebut dengan “manyele” sambil berlari mendekati para – para / tempat pengasapan kopra milik korban dan ketika itu Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) melihat Saksi RABEHA IJO melompat turun dari para - para dan berlari ke arah jalan keluar kebun dan posisi Korban TALIB MUID masih berada di atas para – para sehingga Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL bersama-sama sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) secara bersamaan melakukan penyerangan terhadap Korban TALIB MUID dengan cara memanah ke arah korban yang mengenai beberapa bagian tubuh Korban TALIB MUID yakni bagian tengah tulang belakang, pada bagian punggung bagian atas, dan bagian pinggang belakang, selanjutnya Korban TALIB MUID sempat melompat turun dari atas para – para dan kemudian terjatuh. Bahwa setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) menghampiri Korban TALIB MUID dan langsung melakukan penyerangan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bagian tubuh korban yaitu kepala, leher, dada, punggung, perut, tangan, kaki, dan bokong. Selain itu beberapa diantara mereka yaitu Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) juga sempat menusukan anak panah ke arah tubuh korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) mengejar Saksi RABEHA IJO dengan tujuan untuk membunuhnya akan tetapi pada saat itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berpapasan dengan Saksi RAMALAN MUID (Adik Korban), dimana hal tersebut membuat Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berhenti melakukan pengejaran terhadap Saksi RABEHA IJO, setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) kembali kearah para - para tempat pengasapan kopra milik korban sambil memotong tanaman pohon pisang sebagai pelampiasan karena tidak berhasil membunuh Saksi RABEHA IJO. Kemudian Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berjalan ke arah Korban TALIB MUID yang mana pada saat itu posisi korban sudah dalam posisi terbaring diatas tanah dekat pohon kelapa, selanjutnya Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) kembali melampiaskan amarah mereka dengan cara mengayunkan parang kearah tubuh korban berulang kali sehingga pada tubuh Korban TALIB MUID terdapat banyak luka bacok. Setelah Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) memastikan bahwa korban tidak bergerak lagi, kemudian mereka pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) menyebabkan Korban TALIB MUID meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober tahun 2022 terhadap Korban TALIB MUID dengan Dokter Pemeriksa atas nama dr. AHMAD Sp. B, M. Kes dengan kesimpulan

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Fakta – fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki berumur enam puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong, luka – luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu korban TALIB MUID, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 sdr. ONO BAIKOLE (DPO) menelepon Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) dan menyampaikan bahwa “kamari di tukur - tukur tong pi cari kayu gaharu sekalian cari orang Maba Selatan untuk balas dendam (bunuh orang)” mendengar ucapan tersebut kemudian Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) pun menjawab sambil berkata bahwa “Iyo”, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN, dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) berkumpul di rumah sdr. ONO BAIKOLE (DPO), karena sebelumnya Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan juga Sdr. AWO BAIKOLE (DPO) telah dihubungi oleh sdr. ONO BAIKOLE (DPO) untuk berkumpul di rumah tersebut. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) membahas tentang

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian kayu gaharu dan merencanakan balas dendam terhadap masyarakat Maba Selatan sekaligus mengatur jadwal keberangkatan.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO), menuju Kota Maba dengan menumpang 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan membawa beberapa senjata tajam yang telah dipersiapkan diantaranya busur panah, anak panah dan parang panjang. Sesampainya di sekitar Maba Sangaji mereka turun dari mobil kemudian berjalan menuju Jalan Perusahaan yang berada di Desa Wailukum Kec. Kota Maba Kab. Halmim, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke arah hutan tepatnya di lokasi Kemp PT. Buena, kemudian mereka memutuskan untuk menginap sementara di lokasi dekat Sungai Maba Sangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) melanjutkan perjalanan ke Lokasi Perkebunan Desa Gotowasi dengan tujuan untuk mencari warga Kec. Maba Selatan dan jika ditemukan maka mereka akan melampiaskan dendam kepada warga tersebut. Sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) tiba disalah satu lokasi perkebunan milik warga dimana lokasi kebun tersebut ada seorang Laki – laki yakni Korban TALIB MUID dan seorang perempuan yakni Saksi RABEHA IJO yang sedang melepaskan isi kelapa dari batoknya untuk dijadikan Kopra. Ketika itu mereka hanya mengintip dari dalam semak – semak dan memutuskan untuk membuntuti Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO, karena hari sudah hampir gelap/malam tidak memungkinkan untuk mereka melakukan penyerangan terhadap korban, sehingga pada saat itu mereka memutuskan untuk menunda penyerangan terhadap korban. Kemudian mereka membuat tempat menginap / befak yang terbuat dari terpal di dekat lokasi pengasapan kopra (para-para) milik korban.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah),

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) bersiap-siap melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam masing-masing, dimana kemudian mereka berjalan kaki menuju kebun korban, ketika mereka melihat keberadaan Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO, mereka memulai penyerangan dengan terlebih dahulu melakukan gerakan dan suara yang biasa disebut dengan “manyele” sambil berlari mendekati para – para / tempat pengasapan kopra milik korban dan ketika itu Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) melihat Saksi RABEHA IJO melompat turun dari para - para dan berlari ke arah jalan keluar kebun dan posisi Korban TALIB MUID masih berada di atas para – para sehingga Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL bersama-sama sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) secara bersamaan melakukan penyerangan terhadap Korban TALIB MUID dengan cara memanah ke arah korban yang mengenai beberapa bagian tubuh Korban TALIB MUID yakni bagian tengah tulang belakang, pada bagian punggung bagian atas, dan bagian pinggang belakang, selanjutnya Korban TALIB MUID sempat melompat turun dari atas para – para dan kemudian terjatuh. Bahwa setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) menghampiri Korban TALIB MUID dan langsung melakukan penyerangan dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuh korban yaitu kepala, leher, dada, punggung, perut, tangan, kaki, dan bokong. Selain itu beberapa diantara mereka yaitu Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) juga sempat menusukan anak panah ke arah tubuh korban.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) mengejar Saksi RABEHA IJO dengan tujuan untuk membunuhnya akan tetapi pada saat itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berpapasan dengan Saksi RAMALAN MUID (Adik Korban), dimana hal tersebut membuat Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berhenti melakukan pengejaran terhadap Saksi RABEHA IJO, setelah itu Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) kembali ke arah para - para tempat pengasapan kopra milik korban sambil memotong tanaman pohon

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang sebagai pelampiasan karena tidak berhasil membunuh Saksi RABEHA IJO. Kemudian Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah) berjalan ke arah Korban TALIB MUID yang mana pada saat itu posisi korban sudah dalam posisi terbaring diatas tanah dekat pohon kelapa, selanjutnya Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) kembali melampiaskan amarah mereka dengan cara mengayunkan parang kearah tubuh korban berulang kali sehingga pada tubuh Korban TALIB MUID terdapat banyak luka bacok. Setelah Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) memastikan bahwa korban tidak bergerak lagi, kemudian mereka pergi meninggalkan korban untuk melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN bersama-sama dengan Saksi SAMUEL GEBE Alias SAMUEL (berkas perkara terpisah), sdr. ONO BAIKOLE (DPO) dan sdr. AWO BAIKOLE (DPO) menyebabkan Korban TALIB MUID meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober tahun 2022 terhadap Korban TALIB MUID dengan Dokter Pemeriksa atas nama dr. AHMAD Sp. B, M. Kes dengan kesimpulan berdasarkan Fakta – fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki berumur enam puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong, luka – luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsinya pada persidangan tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya pada persidangan tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang bahwa atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela pada persidangan tanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alen Baikole Alias Alen tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos atas nama Terdakwa Alen Baikole Alias Alen tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramalan Muid dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik terkait perkara ini dan dari keterangan saksi tersebut dibuatkan BAP Polisi yang kemudian telah saksi tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di sidang hari ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Pelaku dalam peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdr. THALIB MUID yang juga merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, letaknya di lokasi yang biasanya disebut Semilo tepatnya di Kebun milik Korban Sdr. THALIB MUID yang berada di Belakang Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu saksi melihat saksi Aima Yaul dan saksi Suraida Yaul berlari bersama-sama dan di susul oleh saksi Rabeha Ijo dengan tujuan menuju perkampungan, ketika berpapasan dengan saksi, Saksi Rabeha Ijo mengatakan kepada saksi "ada orang hutan";
- Bahwa Saksi menerangkan saksi Rabeha Ijo dalam posisi berlari dan ketakutan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat berpapasan dengan saksi Rabeha Ijo, saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul, saksi masih berada di kebun milik saksi;

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi Rabeha Ijo mengatakan “ada orang hutan” kemudian saksi Rabeha Ijo, saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul berlari ke arah perkampungan penduduk, setelah itu saksi melihat ada dua orang muncul dan mengejar saksi Rabeha Ijo, saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul;
- Bahwa Saksi melihat kedua orang yang muncul dan berpapasan dengan saksi dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan sempat bertatapan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum bertemu dengan kedua orang tersebut, saksi mendengar suara orang Manyele dari arah hutan (saksi menirukan suara tersebut “eleleee, eeee” secara bergantian dan terus menerus) dari arah hutan;
- Bahwa Saksi menerangkan suara Manyele tersebut berasal dari suara 4 (empat) orang secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri kedua orang tersebut yaitu keduanya memakai celana pendek, yang satu memakai baju dan yang satu tidak memakai baju dan memegang parang serta tombak;
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu orang yang saksi masih ingat wajahnya diantara kedua Terdakwa yaitu Terdakwa Alien Baikole (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan kedua orang yang berpapasan tersebut tidak berbicara kepada saksi, mereka hanya menggerakkan atau menggoyangkan parang sambil teriak Manyele;
- Bahwa Saksi masih ingat, diantara kedua Terdakwa yang membawa parang dan tombak yaitu Terdakwa Samuel;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berpapasan dengan kedua orang tersebut, saksi merasa takut dan langsung berlari menyusul ketiga orang saksi yang lebih dahulu berlari ke arah perkampungan dan tidak mengetahui lagi posisi kedua orang yang berpapasan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berpapasan dengan kedua orang tersebut, saksi kembali ke Kampung kemudian bersama-sama warga dan aparat kembali ke tempat Korban berada;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kembali ke kebun korban, saksi melihat tubuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan di tubuh korban ada banyak luka di tubuhnya karena bekas senjata tajam dan masih tertancap satu Anak Panah;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat tembus ke arah para para tempat Korban dibunuh sehingga tidak menyaksikan secara langsung pembunuhan tersebut terjadi;

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat bertemu dengan dua orang tersebut, saksi mendengar suara orang lain yang manyele dari arah para-para dan bukan berasal dari kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kebun saksi dan kebun Korban berdekatan karena berbatasan langsung sedangkan saksi Aima Yaul dan Suraida Yaul ke kebun hanya mengambil rotan di sekitar areal kebun saksi dan kebun korban dan karena satu tujuan maka kami ke kebun bersama-sama dan saling berdekatan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di kebun, saksi paras rumput, Korban dan Istrinya mengisi kopra di karung sedangkan saksi Aima Haul dan Suraida Yaul mencari rotan di sekitar kebun milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu berpapasan dengan kedua orang tersebut saksi melihat salah satunya memakai celana pendek dan tidak memakai baju sedangkan yang satunya memakai baju dan celana pendek yang warna baju dan celananya saksi tidak perhatikan serta saksi tidak memperhatikan keduanya apakah memakai topi dan memakai aksesoris lainnya di badan mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan dua orang yang kemudian berpapasan dengan saksi tersebut karena mereka mengejar saksi Rabeha Ijo, Aima Yaul dan Suraida Yaul;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika berpapasan dengan kedua orang tersebut, saksi membawa atau memegang parang dimana parang tersebut biasanya saksi gunakan untuk berkebun;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnyabahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan;

2. Rabeha Ijo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Gotowasi pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WIT tepatnya di Kebun milik saksi dan korban , lokasi tersebut biasanya di sebut Semilo yang berada di belakang Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan. dimana yang menjadi korban adalah Talib Muid (Suami Saksi) sedangkan pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi ke kebun tepatnya di ujung kampung saksi

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bertemu dengan adik iparnya yakni Saksi RAMALAN MUID dan saksi berjalan bersamaan karena kebun Saksi RAMALAN MUID berada satu arah serta berdekatan dengan kebun milik saksi. kemudian sesampainya di jalan masuk kebun saksi kemudian memutuskan untuk menunggu korban (suami) saksi dan sempat saksi menyuruh iparnya Saksi RAMALAN MUID untuk duluan ke kebun. kemudian saksi menunggu di jalan masuk ke arah kebunnya berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi AIMA YAUL dan Saksi SURAIDA YAUL yang mana keduanya hendak mencari rotan untuk membuat keranjang/soloi. Setelah itu saksi bersama – sama dengan keduanya berjalan menuju ke kebun milik saksi. setelah sesampainya saksi beserta Saksi AIMA YAUL dan Saksi SURAIDA YAUL di lokasi kebun keduanya langsung berjalan menuju tempat berada rotan untuk diambil, sedangkan saksi berjalan menuju ke lokasi para - para tempat pengasapan kelapa / kopra. Setelah saksi berjalan menuju tempat pengasapan kelapa miliknya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter suami saksi yakni korban sdra THALIB MUID sudah berada disampingnya sehingga kemudian saksi bersama suaminya berjalan bersama – sama menuju lokasi para – para kelapa tempat dilakukannya pengasapan kelapa tersebut.

- Bahwa saksi saat sebelum kejadian pergi bersama-sama ke kebun dengan Korban yaitu Saksi Ramalan Muid, Saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul
- Bahwa posisi saksi dan korban saat itu saling berhadapan, kemudian Saksi dan Korban mendengar ada suara “menyele” dan Korban langsung mengatakan “ada orang” lalu membuat Korban dan Saksi turun dari para-para dan Korban menyuruh saksi untuk berlari sedangkan Korban menunggu di dekat para-para.
- Bahwa saat berlari saksi sudah yakin jika Korban akan dibunuh, kemudian saksi bertemu dengan Saksi Ramalan Muid dan mengatakan jika ada orang utan dan suaminya sudah dibunuh.
- Bahwa saat berlari saksi sudah tidak lagi menengok ke belakang karena takut dan panik, namun saksi mendengar ada suara jejak kaki yang ikut mengejar dan jumlahnya lebih dari satu orang;
- Bahwa saksi melihat jenazah korban saat sudah di rumah, dimana sejak setelah kejadian pembunuhan sampai saat ini saksi belum pernah kembali lagi ke kebun.
- Bahwa kebun yang dikelola saksi dan korban bukan merupakan lahan yang disengketakan dengan orang lain karena tidak hanya kebun milik

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



korban yang berlokasi di Smilo ada juga kebun milik korban yang berada ditempat lain yaitu kebun milik korban yang berada dilokasi IN serta lokasi kebun yang berada dipertigaan yang mana lokasi – lokasi tersebut awalnya lokasi kebun milik kelompok tani kemudian dibagi sehingga korban kemudian mendapat pembagian serta korban kemudian menggarapnya bersama – sama dengan saksi selaku istri korban.

- Bahwa setelah sesampainya saksi dan korban dipara – para / tempat pengasapan kelapa, saksi dan korban langsung naik keatas para - para dan melakukan kegiatan pengisian kopra yang sudah matang kedalam karung setelah selesai mengisi kopra kedalam karung kemudian korban langsung menjahit karung yang sudah terisi penuh kelapa / kopra yang telah matang diasapi. pada saat jahitan karung yang keenam kemudian saksi dan korban mendengar teriakan manyele dari arah hutan sebelah kiri kebun dan saat itu saksi kemudian panik dan Korban mengatakan “ada orang” setelah itu tidak lama kemudian terdengar lagi teriakan manyele dan korban akhirnya memerintahkan saksi untuk turun dari para – para pengasapan kopra. Seketika saksi langsung loncat dari atas para – para pengasapan kopra dan berlari meninggalkan korban.

- Bahwa pada saat saksi loncat dari para – para pengasapan kopra ketika itu posisi korban masih berada diatas para – para sehingga saksi kemudian berlari meninggalkan korban dengan jarak kurang lebih sejauh 30 (tiga puluh) meter saksi sempat terjatuh akan tetapi saksi kemudian berupaya bangun dan kembali berlari untuk menyelamatkan diri dari amukan / penyerangan kelompok orang tak dikenal tersebut.

- Bahwa pada saat saksi berlari meninggalkan korban yang masih dalam posisi berada di atas para tempat pengasapan kopra kemudian saksi bertemu dengan Saksi RAMALAN MUID, saksi kemudian berkata kepada yang bersangkutan bahwa “lari minta bantuan, ada orang utan, Paitua So dapa bunuh” namun ketika itu Saksi RAMALAN MUID tidak langsung berlari untuk meminta bantuan melainkan yang bersangkutan berjalan menuju kearah lokasi kebun saksi yang menjadi tempat awal penyerangan tersebut. melihat sdra RAMALAN MUID berjalan menuju kearah lokasi kebun milik korban, pada saat itu saksi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya berlari menuju kearah jalan raya untuk meminta pertolongan, pada saat saksi dalam posisi berlari menuju jalan raya, sempat saksi berpapasan / bertemu dengan anak kandungnya yaitu sdra RUSDI TALIB ketika itu saksi sempat berkata kepada yang bersangkutan bahwa “balik minta bantuan karena bapak sudah tidak ada” mendengar ucapan dari saksi (ibu

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



kandungnya) sdra RUSDI TALIB kemudian menurutinya dan berbalik arah bersama – sama dengan saksi berlari menuju jalan raya untuk meminta pertolongan. Pada saat sesampainya saksi dibahu jalan raya, saksi tidak menemukan satu orang pun warga yang kemudian melintas sehingga saksi kemudian memutuskan untuk berjalan kaki menuju Desa Gotowasi dengan tujuan untuk meminta bantuan / pertolongan.

- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangananya;

3. Aima Yaul dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wit, tepatnya dilokasi kebun Smilo Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan, Kab. Halmahera Selatan, serta yang kemudian menjadi korban dalam peristiwa Pembunuhan tersebut adalah sdra THALIB MUID, sedangkan yang kemudian menjadi pelakunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat pertama kali kejadian saksi berada di Tempat Kejadian Perkara yaitu tepatnya dilokasi kebun milik korban sdra THALIB MUID;
- Bahwa antara saksi dengan korban ada hubungan keluarga yakni antara saksi dengan korban merupakan saudara sepupu dari saksi.
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terhadap korban sdra THALIB MUID terjadi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit, saksi bersama – sama dengan adiknya sdri SURaida YAUL sedang mengambil rotan untuk membuat keranjang (saloi) dilokasi kebun milik korban tepatnya disebelah kiri kebun yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari tempat korban dan istrinya mengisi kopra ke dalam karung diatas rumah / tempat pengasapan tersebut. yang awalnya saksi pertama kali bertemu dengan saksi RABEHA IJO istri di jalan masuk menuju lokasi Smilo yang mana lokasi tersebut juga terdapat kebun kelapa milik korban. pada saat dalam perjalanan menuju kebun saksi dan adiknya kemudian bertemu dengan saksi RABEHA IJO sedang menunggu suaminya (Korban THALIB MUID). ketika saksi dan Saksi SURaida YAUL bertemu dengan Saksi RABEHA IJO pada saat itu saksi sempat berkata bahwa “kami berdua duluan” dengan maksud duluan jalan menuju lokasi kebun sehingga pada saat itu saksi dan Saksi SURaida YAUL langsung berjalan

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



masuk menuju lokasi kebun yang menjadi tujuan untuk mencari tali rotan pembuatan saloi.

- Bahwa pada saat saksi dan Saksi SURAIDA YAUL berjalan masuk menuju lokasi kebunnya dan pada saat itu saksi sempat mampir di lokasi kebun korban dikarenakan posisi lokasi mengambil rotan satu arah / satu jalan dengan lokasi kebun milik korban, serta menurut saksi dan Saksi SURAIDA YAUL lokasi kebun milik korban banyak terdapat tali rotan yang kemudian menjadi tujuan saksi untuk mengambil tali rotan tersebut. dan ketika pertama kali saksi dan Saksi SURAIDA YAUL tiba di kebun milik korban dan langsung bergegas mencari tali rotan disekitar lokasi kebun korban tersebut. kemudian setelah selesai saksi dan Saksi SURAIDA YAUL mengambil tali rotan setelah itu tujuan saksi langsung bergegas untuk pulang.

- Bahwa saksi dan Saksi SURAIDA YAUL dipanggil oleh Saksi RABEHA IJO pada saat itu kami langsung menuju kearah Saksi RABEHA IJO, sedangkan posisi korban pada saat itu berada bersama – sama dengan Saksi RABEHA IJO dilokasi para – para pengasapan kopra miliknya. ketika saksi bersama Saksi SURAIDA YAUL dalam perjalanan menuju lokasi tempat korban dan Saksi RABEHA IJO berada / menunggu tiba – tiba saksi mendengar suara teriakan manyele sebanyak dua kali, pada saat terdengar suara teriakan / manyele dilokasi kebun milik korban saksi kemudian kaget serta panik dan sempat melihat ke hutan perbatasan antara kebun korban dan hutan / semak – semak tepatnya diarah belakang para – para tempat pengasapan kopra milik korban, datang/terlihat 2 (dua) orang dewasa yang pada saat itu saksi tidak mengenali dengan persis 2 (dua) orang dewasa tersebut.

- Bahwa setelah saksi bersama adik saksi melihat 2 (dua) orang dewasa yang saksi tidak kenal persis dengan orang – orang tersebut sehingga kemudian saksi langsung berteriak kepada korban dan Saksi RABEHA IJO sambil berkata bahwa “Rabeha deng Talib tonk lari sudah ada orang utang itu” (Rabeha dan Talib kita lari, sudah ada orang hutan itu) setelah saksi berteriak tersebut saksi kemudian bersama Saksi SURAIDA YAUL langsung berlari meninggalkan korban bersama istrinya dilokasi para – para pengasapan kopra tersebut. yang mana ketika saksi dan Saksi SURAIDA YAUL berlari dengan tujuan kearah jalan raya pada saat itu saksi dan Saksi SURAIDA YAUL karena panik dan ketakutan sehingga tidak menoleh kebelakang baik itu pada asal suara tersebut maupun kearah korban dan Saksi RABEHA IJO berada.

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat saksi bersama Saksi SURAIDA YAUL dalam posisi berlari menuju jalan raya dan sesampainya dilokasi kebun milik Saksi RAMALAN MUID yang tidak lain merupakan adik kandung korban saksi kemudian berteriak sambil berkata bahwa “ada orang utang dikebun pak talib” setelah itu kemudian saksi bersama Saksi SURAIDA YAUL melanjutkan perjalanan menuju jalan raya dengan posisi berlari menjelang beberapa menit kemudian adik kandung korban Saksi RAMALAN MUID juga ikut berlari menuju jalan raya yang posisi yang bersangkutan berada dibelakang saksi dan adiknya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban beserta Saksi RABEHA IJO ketika pertama kali terdengar suara teriakan / manyele pada saat itu berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, serta pada saat itu saksi tidak kenal dan tidak tahu persis orang yang berteriak/manyele tersebut, dikarenakan ketika pertama kali terdengar suara berteriak/manyele saat itu saksi langsung panik serta ketakutan dan diwaktu yang bersamaan saksi kemudian langsung berlari menyelamatkan diri tanpa menoleh kebelakang sehingga saksi kemudian tidak dapat mengenal ciri - ciri orang - orang yang kemudian melakukan teriakan / manyele dilokasi kebun kelapa milik korban sdra TALIB MUID tersebut.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnyabahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan;

4. Suraida Yaul dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wit, tepatnya dilokasi kebun Smilo Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan, Kab. Haltim, serta yang kemudian menjadi korban dalam peristiwa Pembunuhan tersebut adalah sdra THALIB MUID, sedangkan yang kemudian menjadi pelakunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 wit, tepatnya dilokasi kebun Smilo Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan, Kab. Haltim;
- Bahwa pada saat pembunuhan tersebut terjadi, saksi berada di TKP yaitu tepatnya dilokasi kebun milik korban sdra THALIB MUID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terhadap korban sdra THALIB MUID terjadi, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wit, saksi bersama – sama dengan adiknya sdri AIMA YAUL sedang mengambil rotan untuk membuat keranjang (saloi) dilokasi kebun milik korban tepatnya disebelah kiri kebun yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari tempat korban dan istrinya mengisi kopra ke dalam karung diatas rumah / tempat pengasapan tersebut. yang awalnya saksi pertama kali bertemu dengan saksi RABEHA IJO istri dijalan masuk menuju lokasi Smilo yang mana lokasi tersebut juga terdapat kebun kelapa milik korban. pada saat dalam perjalanan menuju kebun saksi dan saksi AIMA YAUL kemudian bertemu dengan saksi RABEHA IJO sedang menunggu suaminya (Korban THALIB MUID). ketika saksi dan Saksi AIMA YAUL bertemu dengan Saksi RABEHA IJO pada saat itu saksi AIMA YAUL sempat berkata bahwa “kami berdua duluan” dengan maksud duluan jalan menuju lokasi kebun sehingga pada saat itu saksi dan Saksi AIMA YAUL langsung berjalan masuk menuju lokasi kebun yang menjadi tujuan untuk mencari tali rotan pembuatan saloi.
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi AIMA YAUL berjalan masuk menuju lokasi kebunnya dan pada saat itu saksi sempat mampir di lokasi kebun korban dikarenakan posisi lokasi mengambil rotan satu arah / satu jalan dengan lokasi kebun milik korban, serta menurut saksi dan Saksi AIMA YAUL lokasi kebun milik korban banyak terdapat tali rotan yang kemudian menjadi tujuan saksi untuk mengambil tali rotan tersebut. dan ketika pertama kali saksi dan Saksi AIMA YAUL tiba dikebun milik korban dan langsung bergegas mencari tali rotan disekitar lokasi kebun korban tersebut. kemudian setelah selesai saksi dan Saksi AIMA YAUL mengambil tali rotan setelah itu tujuan saksi langsung bergegas untuk pulang.
- Bahwa saksi dan Saksi AIMA YAUL dipanggil oleh Saksi RABEHA IJO pada saat itu keduanya langsung menuju kearah Saksi RABEHA IJO, sedangkan posisi korban pada saat itu berada bersama – sama dengan Saksi RABEHA IJO dilokasi para – para pengasapan kopra miliknya, saksi tidak mendengar suara manyele dikarenakan saksi mengalami gangguan pendengaran dan hanya diberitahukan oleh kakak saksi yang mendengar suara manyele tersebut, saksi hanya melihat melihat 2 (dua) orang dewasa yang saksi tidak kenal persis dengan orang – orang tersebut sehingga kemudian saksi AIMA YAUL langsung berteriak kepada korban dan Saksi RABAHE IJO sambil berkata bahwa “Rabeha deng Talib tonk lari sudah ada orang utang itu” setelah saksi berteriak tersebut saksi kemudian bersama

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AIMA YAUL langsung berlari meninggalkan korban bersama istrinya dilokasi para – para pengasapan kopra tersebut.

- Bahwa pada saat berlari, saksi dan Saksi AIMA YAUL karena panik dan ketakutan sehingga tidak menoleh kebelakang baik itu pada asal suara tersebut maupun kearah korban dan Saksi RABEHA IJO berada;
- Bahwa saat saksi bersama Saksi AIMA YAUL dalam posisi berlari menuju jalan raya dan sesampainya dilokasi kebun milik Saksi RAMALAN MUID yang tidak lain merupakan adik kandung korban saksi AIMA YAUL kemudian berteriak sambil berkata bahwa “ada orang utang dikebun pak talib” setelah itu kemudian saksi bersama Saksi AIMA YAUL melanjutkan perjalanan menuju jalan raya dengan posisi berlari menjelang beberapa menit kemudian adik kandung korban Saksi RAMALAN MUID juga ikut berlari menuju jalan raya yang posisi yang bersangkutan berada dibelakang saksi dan adik AIMA YAUL.
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban beserta Saksi RABEHA IJO ketika pertama kali diberitahukan oleh saksi AIMA YAUL mengenai adanya suara manyele, pada saat itu berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, serta pada saat itu karena tidak mendengar suara manyele sehingga saksi tidak kenal dan tidak tahu persis orang yang berteriak/manyele tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnyabahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan;

5. Fredi Hariawan Alias Edi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Gotowasi, Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun pembunuhan tersebut terjadi namun pada bulan Desember 2022 tanggalnya Saksi sudah lupa, saksi mendengar cerita dari saksi Aristion;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, tanggalnya Saksi sudah lupa, bertempat di rumah Saksi Aristion Tjinta di Dusun Waisumo, Saksi mendengar dari Saksi Arsition Tjinta yang memanggil Saksi dan mengatakan “anak, mari dulu!” lalu Saksi jawab “ah, bagaimana?” dan kemudian Saksi Aristion Tjinta mengatakan bahwa Saksi Samuel pernah mengatakan kepada Saksi Aristion Tjinta bahwa pada saat terjadi

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



pembunuhan di Gotowasi tersebut, Terdakwa Samuel Gebe juga berada di tempat kejadian, Saksi Aristion Tjinta tidak tahu apakah Terdakwa Samuel Gebe juga ikut melakukan pembunuhan atau tidak;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Aristion, saksi menceritakan kembali kepada tetangga-tetangga;
- Bahwa setelah saksi menceritakan kepada para tetangga mengenai apa yang saksi dengar dari saksi Ariston, Saksi Samuel mungkin tahu bahwa berita tersebut dari saksi, maka pada tanggal 15 Februari 2023, Saksi Samuel mendatangi saksi di kebun saksi yang terletak di Dusun Waisumo. Ketika bertemu dengan saksi, Saksi bertanya "kamu dengan cerita ini dari mana?", saksi menjawab "dengar dari Aristion", lalu Saksi berkata "mulai sekarang kamu stop cerita-cerita ini, jang sampe polisi tahu, kalo Polisi tahu kong dorang menangkap kita di dalam rumah, kita potong itu polisi ngana sebagai saksi (mulai sekarang berhenti bercerita tentang ini, jika polisi tahu lalu menangkap saya di dalam rumah saya, saya potong polisi tersebut kamu sebagai saksinya)
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Samuel seperti itu, pikiran saksi menjadi terbebani dan takut, Kemudian saksi bertemu dengan Saksi Bahtiar lalu saksi bercerita perihal ancaman Terdakwa Samuel dan meminta saksi Bahtiar untuk coba selidiki dulu Terdakwa Samuel;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi di kebun, Saksi Samuel hanya dengan tangan kosong, tidak membawa parang ataupun tombak;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangannya;

6. Bahtiar Sadek Alias Tiar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa Saksi selaku Kanit Operasional pada Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pencarian barang bukti dan alat bukti terkait dengan adanya peristiwa pembunuhan tersebut;

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun di tahun 2023, Saksi bisa mengetahui sesuatu yang mengarah kepada salah satu Terdakwa adalah saat itu Saksi ada masuk ke dalam salah satu kebun di Dusun Smean, Saksi bertemu dengan Saksi Fredi Haryawan yang mengatakan bahwa ia diancam oleh Saksi Samuel Gebe. Saat itu Saksi Fredi Haryawan mengatakan bahwa ia diancam karena menceritakan kepada orang-orang bahwa dari cerita Saksi Aristion Tjinta yang menceritakan kepada Saksi Fredi Haryawan bahwa pada saat kejadian pembunuhan di Gotowasi, Saksi Samuel Gebe berada di tempat kejadian. Kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut kepada Saksi Aristion Tjinta dan Saksi Aristion Tjinta menceritakan bahwa saat ia sedang membaca koran, Saksi Samuel Gebe mengatakan "om, ada apa itu?" dan dijawab Saksi Aristion Tjinta "ada baca koran tentang kejadian pembunuhan sana" kemudian Saksi Samuel Gebe mengatakan bahwa ia ada di tempat kejadian saat itu. Kemudian Saksi mengembangkan hal tersebut sambil menunggu bukti-bukti yang lain;
- Bahwa Saksi Saat juga melakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti yang lain kemudian kami dari Kepolisian menerbitkan Surat Pemanggilan dan setelah ditemukan, kami membawa Saksi Samuel Gebe ke kantor Polres Halmahera Timur untuk memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa Saksi Samuel Gebe, tetapi Saksi serahkan proses pemeriksaan ke Penyidik;
- Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Samuel Gebe bahwa ia dipanggil terkait dengan kasus pembunuhan di Gotowasi dan reaksinya saat itu biasa saja;
- Bahwa Saksi Saat mengamankan Saksi Samuel Gebe, kami belum mengamankan barang bukti, namun setelah diperiksa oleh Penyidik, kami mengeluarkan Sprint Penggeledahan dan kami mendapatkan barang bukti berupa tombak, jubi, dan anak panah yang sudah terpisah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperiksa Saksi Samuel Gebe menyebutkan bahwa ia bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole, Ono Baikole dan Awo Baikole di tempat kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pertama kali kami mengecek di rumah Terdakwa di Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga, ia tidak ada. Kemudian kami lanjut lagi mencari Terdakwa dan kami temukan di sebuah toko di Trans yang masih masuk di Kecamatan Wasile;
- Bahwa Setelah kami serahkan Terdakwa ke Penyidik, kami saat itu menuju ke rumah Terdakwa Alen, namun saat itu kami sudah dihadap oleh

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga dan keluarga Terdakwa di Dusun Tukur-Tukur, saat itu tiang listrik dipukuli oleh warga sehingga berbunyi dan dengan membawa senjata, mobil kami dirusak dan dilempari sehingga kami mundur sehingga tidak sempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Saat itu warga keluar dari rumah dan mengempung kami di depan jembatan sebelum masuk ke kampung tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi bersama Tim dan Anggota dari Polsek Wasile, kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Fredi Haryawan bahwa ia diancam oleh Saksi Samuel karena menceritakan bahwa Saksi Samuel Gebe terlibat pembunuhan di Gotowasi sehingga Saksi Fredi Haryawan disuruh berhenti menceritakan hal tersebut kepada orang lain oleh Saksi Samuel Gebe, kalau tidak, jika ada polisi yang datang, maka Saksi Samuel Gebe akan memotongnya termasuk Saksi Fredi Haryawan, tetangganya juga akan dipotong;
- Bahwa Saat Saksi dan tim datang ke rumah Saksi Aristion Tjinta, kami tindak lanjut dengan meminta keterangannya dan Saksi Aristion Tjinta menerangkan bahwa ia kenal dengan Saksi Fredi Haryawan dan menceritakan kepada Saksi Fredi Haryawan bahwa saat ia membaca koran, Saksi Samuel Gebe datang dan mengaku bahwa saat kejadian pembunuhan di Gotowasi, Saksi Samuel Gebe berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada janji bertemu dengan Saksi Fredi Haryawan, Saksi saat itu menelusuri hutan di bagian Utara, siapa yang membuat jerat di hutan dan siapa saja yang membuat minuman keras dan segala jenis kejahatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kami. Kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Fredi Haryawan di salah satu kebun di Dusun Waisumo dan ia mengatakan bahwa ia diancam oleh Terdakwa Samuel Gebe. Kemudian Saksi Fredi Haryawan menceritakan hal yang ia alami saat bertemu dengan Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama kalinya Saksi melihat Terdakwa Alen Baikole rambutnya ada poni-poni sedikit sedangkan Saksi Samuel Gebe rambutnya gondrong, berbeda dengan rambut mereka di persidangan ini;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya terkait dengan penangkapan benar, akan tetapi terkait dengan keterangan saksi yang lain terdakwa tidak tahu;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan;



7. Aristion Tjinta dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pembunuhan di Desa Gotowasi;
- Bahwa Saksi adalah mertua dari Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi mendapat informasi pertama kalinya saat Saksi membaca koran, tiba-tiba Saksi Samuel Gebe datang dengan membawa satu gelas kopi dan mengatakan "saat kejadian itu saya ada di situ (TKP)", Saksi hanya tahu sebatas itu saja, apakah Saksi Samuel Gebe juga melakukan pembunuhan atau tidak itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi saat itu sedang membaca koran terkait pembunuhan di Desa Gotowasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe tidak mengatakan bahwa ia berada di Desa Gotowasi tetapi hanya mengatakan bahwa ia berada di TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Saksi Samuel Gebe di Desa Gotowasi ada pekerjaan sensor atau mencari Gaharu;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada Saksi Fredi Haryawan bertempat di rumah Saksi bahwa Saksi Samuel Gebe mengaku kalau Saksi Samuel Gebe berada di situ saat kejadian pembunuhan di Desa Gotowasi, tetapi Saksi tidak tahu apa yang Saksi Samuel Gebe perbuat di Desa Gotowasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Judul berita saat itu yang saksi baca adalah "Pembunuhan oleh OTK di Gotowasi";
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi Samuel Gebe datang dan menanyakan ada apa dan Saksi jawab bahwa ada kejadian pembunuhan di Gotowasi dan dijawab oleh Saksi Samuel Gebe bahwa saat kejadian itu Saksi Samuel Gebe berada di situ;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Tidak tahu karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pembunuhan tersebut;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan

8. Weni Pekaulang Alias Weni dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dipanggil untuk datang ke Polres Halmahera Timur sebanyak 4 (empat) kali dan saksi diperiksa sebanyak empat kali, semuanya pada waktu siang hari;

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi tidak dipaksa, tidak ditekan, tidak diarahkan dan tidak diancam;
- Bahwa saksi dan Saksi Samuel Gebe tinggal di Dusun Waisumo-Buli sejak menikah;
- Bahwa pada saat Saksi Samuel ditangkap, Saksi berada di rumah tetapi saat itu saksi tidak tahu karena penangkapan pada malam hari sekitar pukul 04.00 WIT. Saksi mengetahui penangkapan tersebut pada pagi harinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe sering keluar untuk bekerja, tetapi Saksi tidak tahu ia pergi ke mana;
- Bahwa Saksi menerangkan kadang Saksi Samuel Gebe pamit ketika akan pergi, terkadang juga tidak mengatakan ia akan pergi ke mana;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya Saksi Samuel Gebe pergi 3 (tiga) hari, terkadang hingga 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan jubi, tombak dan mata panah tersebut, semua itu adalah milik Saksi Samuel Gebe yang biasanya disimpan di rumah kebun dan dipergunakan untuk berburu babi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ada pembunuhan di hutan Gotowasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sudah lupa kapan Samuel Gebe menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe mengatakan kepada Saksi "dong ada bunuh orang di Gotowasi cuman tra tau orang sapa yang bunuh" (mereka membunuh orang di Gotowasi, tetapi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe menceritakan hal tersebut pada siang hari bertempat di rumah Saksi, Saat itu ada banyak orang termasuk ada Ketua/Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alen karena Terdakwa Alen sering datang ke rumah dan Saksi sering melihat Terdakwa di Dusun Waisumo;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Alen Baikole sering bersama dengan Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Alen datang ke rumah untuk mengajak Saksi Samuel Gebe untuk mencari Gaharu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa alen datang ke rumah Saksi tidak membawa peralatan apa-apa, ketika berangkat baru Saksi Samuel Gebe membawa peralatannya;

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa datang ke rumah tidak sempat mengobrol dengan Saksi karena langsung berangkat untuk mencari Gaharu bersama Saksi Samuel Gebe dibulan oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dan Saksi Samuel Gebe langsung pergi ke hutan atau ke Tukur-Tukur lebih dahulu, saat itu Saksi Samuel Gebe hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi mencari Gaharu, tetapi kemudian pergi ke mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe pergi paling lama seminggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana Terdakwa dan Saksi Samuel Gebe mencari Gaharu;
- Bahwa Saksi menerangkan Kadang Saksi Samuel Gebe pulang membawa Gaharu, terkadang juga tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi Samuel Gebe menceritakan tentang kejadian pembunuhan di Gotowasi itu ada Kepala Dusun yang bernama Alponcina Lero;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu tidak ada yang membaca Koran, hanya masyarakat yang banyak bercerita tentang kejadian pembunuhan di Gotowasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi Samuel Gebe mengatakan “ada kita pe orang-orang yang bunuh” kemudian Saksi tanya apakah Saksi Samuel Gebe juga membunuh dan dijawab bahwa ia tidak melakukannya dan Saksi jawab lagi bahwa “kalo bukan ngana ya saya bersyukur karena bukan ngana yang melakukan, karena barang itu tidak baik, saya pe keluarga juga tra mau terjadi kejadian begitu, kalo sampe terjadi begitu saya jadi malu deng keluarga”. Kemudian Saksi sempat menasihati Saksi Samuel Gebe untuk tidak melakukan pembunuhan seperti itu dan dijawab “iya”;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari “ada kita pe orang-orang yang bunuh”;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe mengatakan kepada Saksi bahwa ada temannya yang melakukan pembunuhan, tetapi Saksi Samuel Gebe sendiri tidak melakukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe tidak menceritakan berapa orang temannya yang melakukan pembunuhan dan siapa saja nama teman yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe pernah menceritakan kepada Saksi dengan mengatakan “dorang ini mau pergi cari Gaharu, tapi dorang ini malah bunuh orang”;

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan seingat Saksi, hanya Terdakwa Alen yang mengajak Saksi Samuel Gebe untuk pergi mencari Gaharu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Alen dan Saksi Samuel Gebe berasal dari satu kampung, yaitu Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Samuel Gebe pernah pergi bersama-sama dengan teman-temannya pergi mencari Gaharu tetapi Saksi tidak tahu di mana tempatnya karena mereka tidak memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mencari Gaharu bersama-sama dengan mereka di Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi saat itu tidak kembali ke rumah di Dusun Waisumo, Desa Boborino, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tetapi Saksi menunggu Terdakwa Samuel Gebe di Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur selama 4 (empat) hari hingga Saksi Samuel Gebe keluar dari hutan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Samuel Gebe bersama-sama dengan Terdakwa, Ono Baikole dan Awo Baikole sebelum diantar dengan menggunakan mobil untuk mencari Gaharu di hutan, pada saat itu Saksi melihat Saksi Samuel Gebe membawa sebuah parang, sedangkan untuk ketiga orang lainnya Saksi tidak sempat melihat mereka membawa parang. Akan tetapi Saksi sempat melihat ketiga orang tersebut membawa karung, jadi kemungkinan parang milik orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam karung, sehingga Saksi tidak bisa melihatnya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu rambut Saksi Samuel Gebe gondrong, belum dipotong seperti saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan saat di hutan bekerja sensor kayu, biasanya Saksi Samuel Gebe tidak memakai baju;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya orang di kampung kalau membawa karung itu isinya parang dan isinya lebih dari satu;
- Bahwa Saksi sudah lupa pernah naik mobil dari rumah di Dusun Waisumo ke Dusun Tukur-Tukur bersama-sama dengan Saksi Samuel Gebe, Terdakwa, Ono Baikole dan Awo Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Saksi Samuel Gebe menceritakan kejadian pembunuhan, ia menceritakan dengan tenang;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan ditemukan mata panah yang disimpan di bawah kasur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak panah tersebut disimpan di bawah kasur karena saat itu Saksi sudah pulang ke rumah orang tua Saksi;

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu anak panah tersebut ada bercak darah atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Polisi dihadang masa saat akan datang ke Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan warga menghadang Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Samuel Gebe bersama-sama dengan Terdakwa naik mobil Avanza berwarna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat Terdakwa Alen dan Saksi Samuel Gebe naik mobil bersama-sama dengan kedua orang temannya, Saksi masih bisa melihat wajah Terdakwa Alen dan Saksi Samuel Gebe dari rumah ke jalan, tetapi saat itu kondisi masih agak gelap karena mereka berangkat waktu subuh;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah Saksi Samuel Gebe kembali ke rumah di Dusun Waisumo, Saksi Samuel Gebe pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia tidak ikut membunuh tetapi ia melihat ketiga orang temannya dari jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau akan pergi mencari kayu Gaharu ke hutan, Saksi Samuel Gebe selalu pergi naik mobil penumpang yang sama, begitu juga dengan sopirnya selalu sama, tetapi Saksi tidak kenal dengan sopir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sering dengar nama Ono Baikole karena Saksi Samuel Gebe sering menceritakannya kepada Saksi, tetapi Saksi tidak tahu yang mana orangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Biasanya mobil tersebut bisa diisi oleh 4 sampai 5 orang;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa jarang kerumah Saksi dan Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Saksi Samuel Gebe pergi ke hutan;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi menerangkan tetap pada Keterangan

9. Samuel Gebe Alias Samuel dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik pada Polres Halmahera Timur sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di pemeriksaan tersebut, Terdakwa berada dibawah tekanan dan ancaman;
- Bahwa Saksi menerangkan benar cap jempol yang terdapat dalam di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah cap jempol Saksi;

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di paksa dan dipukul terus untuk mengakui siapa yang bersama Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan tersebut walaupun Terdakwa menyangkal, Akhirnya Saksi menyebut terdakwa Alen;
- Bahwa Saksi menerangkan kami berempat tidak pernah mencari kayu gaharu, tapi karena terpaksa dan dipukul maka saksi terangkan seperti yang terdapat di BAP bahwa kami berempat mencari kayu gaharu;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Desa Gotowasi, Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa karena dipaksa maka pada saat itu Saksi mengaku dan menjawab bahwa Saksi berada di TKP dan melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan ketiga rekan Saksi lainnya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan di BAP Penyidik, Saksi juga menyampaikan isi dari pembicaraan telepon antara Terdakwa dan saudara Ono Baikole dimana saudara Ono Baikole berkata kepada Terdakwa "kamari di Tukur-tukur tong pi cari kayu gaharu", (kemari di tukur-tukur supaya kita pergi cari kayu gaharu)
- Bahwa Saksi menerangkan di BAP Penyidik bahwa setelah menelepon saudara Ono Baikole kemudian Saksi menggonceng istrinya dari rumah tempat tinggal kami di Dusun Waisumo pergi ke Dusun Tukur-Tukur dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk liat orang tua saksi di rumah bibi. Pada saat sampai di rumah Bibi sudah siang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah bertemu Ono Baikole, Alen Baikole dan Awo Baikole, pada saat itu Saksi menelepon saudara Lilis yang saat itu menjadi Supir taksi dari mobil pamannya yaitu Boss Gaharu yang bernama Abang Nurman dengan maksud untuk mengantarkan kami mencari kayu gaharu di Kec. Maba Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil yang dipakai oleh Saksi, Terdakwa Alen Baikole, Ono Baikole dan Awo Baikole pada saat itu yaitu Avanza warna putih, dimana Terdakwa sudah lupa nomor platnya;
- Bahwa Saksi menerangkan di BAP Penyidik, saksi menyebutkan pada saat berangkat saksi memakai kaos oblong warna hitam dan celana pendek warna hitam, hal itu saksi sebutkan karena dipukul;
- Bahwa Saksi karena dipaksa dan di pukul, Terdakwa menyebutkan alat-alat yang Terdakwa dan rekan bawa saat itu yaitu Parang, satu busur anak panah, satu buah anak panah dan sebuah tombak;

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah pergi berkebun bersama-sama dengan Ono Baikole, Awo Baikole dan Terdakwa Alen Baikole selama masih tinggal di Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi menerangkan warga Dusun Tukur-Tukur yang memiliki mobil hanya saudara Lilis, jenisnya Avanza warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Lilis hanya mengantarkan kami berempat sampai di Desa Soa Sangaji saja, kemudian Saudara Lilis pulang ke Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hendak pulang, Ono Baikole kembali menelepon saudara Lilis dengan menggunakan HP Terdakwa dan meminta menjemput kami ditempat yang sama atau tempat semula saat kami di turunkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pulang, saudara Lilis menjemput atau mengantar kami dengan memakai mobil yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan oleh karena saksi dipaksa, kemudian memberikan keterangan bahwa pada saat itu kami berempat yaitu Terdakwa sendiri bersama Alen Baikole, Awo baikole dan Ono Baikole memantau korban dari jarak sekitar 15 meter dan kemudian mengeksekusi/bunuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang pertama kali bunuh "paitua" (korban) adalah saudara Ono Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kami berempat maju bersama-sama;
- Bahwa Saksi yang memotong pohon pisang kemudian memotong korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, bagian dari tubuh korban yang Terdakwa potong;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi hanya sekali memotong tubuh korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menggunakan parang saat memotong tubuh korban;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi posisi korban pada saat Terdakwa memotong tubuhnya, apakah korban sudah terkapar ataukah masih berdiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyerangan terhadap korban Terdakwa membawa parang dan tombak yang ujungnya ada besi dengan panjang kayunya sekitar 2 (dua) meter;

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyerangan terhadap korban Terdakwa membawa parang dan tombak yang ujungnya ada besi dengan panjang kayunya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa berupa: 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan Panjang + 224,5 cm, ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran Panjang 32,5 cm yang disambungkan/dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki, Terdakwa mengenalinya sebagai tombak yang Terdakwa bawa dan gunakan pada saat penyerangan terhadap korban;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan Panjang + 224,5 cm, ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran Panjang 32,5 cm yang disambungkan/dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki,
 - 2) 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar+22cm, keduanya ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan saksi naik mobil ke Maba Selatan dan Terdakwa tidak terlibat melakukan pembunuhan;
- Atas Pendapat dari terdakwa Saksi mengikuti pendapat dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selain alat bukti keterangan Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD Sp. B, M. Kes pada tanggal pemeriksaan 29 Oktober 2022 yang pada pokoknya dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki – laki berumur enam puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong, luka – luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa Visum Et Repertum Nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober 2022 dan sebagaimana disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHP;

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti elektronik berupa Video pemeriksaan Terdakwa Alen Baikole dan Terdakwa Samuel Gebe pada saat pemeriksaan yang diputarkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut maka video yang diputar dipersidangan merupakan perluasan alat bukti sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 di tempat kerja di PT Columbus di Wasile sekitar pukul 09.00 WIT Terkait peristiwa pembunuhan di Desa Gotowasi Halmahera Timur, dan langsung dibawa ke kantor Polres Halmahera Timur dengan menggunakan mobil dan diperiksa pada siang harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui pada tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa sudah mendengar informasi bahwa Terdakwa Samuel Gebe sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penghadangan Polisi di Dusun Tukur-Tukur, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, Terdakwa masih dipisahkan dengan Terdakwa Samuel Gebe, besok paginya baru ditempatkan bersama-sama dengan Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Terdakwa disuruh membaca lebih dahulu baru kemudian Terdakwa menandatangani BAP Penyidik yang telah selesai diprint pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Terdakwa Alen Baikole dengan yang tertulis di BAP isinya sama;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologi pembunuhan bersama Saksi Samuel Gebe, Awo Baikole dan Ono Baikole karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan rasa sakit ketika Terdakwa dipukuli di dalam mobil dan akhirnya Terdakwa menceritakan kronologi kasus pembunuhan di Desa Gotowasi tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di dalam mobil, Polisi sudah menyebut nama Samuel Gebe, Ono Baikole dan Awo Baikole, sehingga Terdakwa menceritakan cerita seperti yang termuat dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2022 tersebut sudah tahu ada kejadian di Gotowasi setelah mendengar dari cerita

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan Terdakwa melihat postingan di Facebook dengan handphone pada malam harinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada ada minggu tersebut, pada hari Jumat sore, Terdakwa pulang dari lokasi penanaman dengan menaiki motor sendiri bersama-sama dengan saudara Yaga (suami Saksi Feni Huhutu) dan beberapa teman Terdakwa dari Desa Dodaga yang menaiki mobil. Saat itu kami tiba di kampung bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Terdakwa pada hari Jumat sore tersebut, Terdakwa langsung beristirahat kemudian Terdakwa pergi ke tempat bos Terdakwa yang bernama Pak Hendra di SP4 hingga pukul 21.00 WIT dan kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidak keluar lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pagi harinya Terdakwa bangun pukul 07.00 WIT dan duduk-duduk di depan rumah Terdakwa, sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa melihat Saksi Feni Huhutu lewat di depan rumah terdakwa untuk pergi ke kebun. Setelah itu terdakwa makan dan mandi kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Yos di Dusun Tukur-Tukur untuk menanyakan kebutuhan apa saja yang habis di lokasi penanaman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melihat Saksi datang ke rumah saudara Yos adalah isteri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saudara Yos kurang lebih 2 (dua) jam, setelah itu Saksi pergi berbelanja kebutuhan tersebut di SP5 selama kurang lebih 1 (satu) jam dan menyerahkannya kepada sopir. Kemudian terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 12.00 WIT dan beristirahat hingga sore harinya. Malam harinya sekitar pukul 18.30 WIT terdakwa pergi ke Gereja untuk beribadah menggunakan kemeja warna putih. Setelah itu terdakwa pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 21.00 WIT. di rumah, makan malam kemudian beristirahat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Deki Tameane memfoto terdakwa sebelum terdakwa pergi ke Gereja tersebut. Saat itu Deki Tameane datang dan meminta memfoto terdakwa, kemudian terdakwa berdiri sambil menggendong anaknya dan Saksi Deki Tameane mengatakan agar anak tersebut diturunkan lebih dahulu karena akan memfoto terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya peristiwa di Desa Gotowasi itu setelah Saksi difoto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada sore harinya mendengar adanya orang memukul tiang listrik;

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Samuel Gebe sejak tinggal di Dusun Tukur-Tukur, namun semenjak Saksi Samuel Gebe pindah ke Dusun Waisumo, Saksi hanya pernah bertemu sekali dengan Saksi Samuel Gebe di jalan pada saat Terdakwa Samuel Gebe datang ke Dusun Tukur-Tukur untuk menjenguk ibunya dan kedua pada saat Terdakwa Samuel Gebe berada di rumah ibunya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2022 tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi Samuel Gebe di Dusun Waisumo sebanyak 2 (dua) kali untuk mencari udang di sungai belakang Dusun Waisumo;
- Bahwa Terdakwa saat mencari udang tersebut, terdakwa tidak pergi bersama-sama dengan Terdakwa Samuel Gebe, terdakwa hanya menitipkan box di rumah Terdakwa Samuel Gebe;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu dengan isteri Saksi Samuel Gebe; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Halil abubakar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi selain sebagai ASN di Kabupaten Halmahera Timur, Saksi juga sebagai Ketua LSM Kafan Ekspedisi (Komunitas Peduli Togutil Halmahera). Kami memiliki tugas membina Suku Togutil yang berada di daratan Halmahera dan Suku Togutil yang berada di pesisir. Kebetulan Saksi Samuel Gebe dan Saksi Alen Baikole adalah Suku Togutil yang sudah keluar dari hutan dan sudah berbaur dengan masyarakat dan mereka berdua adalah binaan kami di LSM tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Alen dan Saksi Samuel Gebe sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi LSM kami baru berdiri di tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 29 Oktober 2022 itu terjadi pembunuhan di Gotowasi pada saat Saksi bersama dengan isteri Saksi sedang bersiap-siap untuk pergi ke Ternate menghadiri undangan pengumuman juara lomba Smartphone Festival Film Maluku Utara, Saksi mendapat telepon pada pagi hari sekitar pukul 10.30 WIT dari teman Saksi orang Maba yang sedang kuliah di Jakarta yang akan wisuda, yang bernama saudara Kamil menanyakan apakah Saksi sudah mendengar terjadi pembunuhan di Gotowasi dan Saksi jawab belum, kemudian saudara Kamil mengatakan bahwa baru terjadi pembunuhan di Gotowasi. Kemudian atas pertanyaan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, saudara Kamil mengatakan bahwa ia mendapat kabar tersebut melalui telepon dari keluarga di Maba;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar kabar tersebut, Saksi mengatakan kepada isteri Saksi untuk jangan naik mobil dahulu, Saksi akan menelpon warga di Dusun Tetepa dan Dusun Tukur-Tukur dahulu, tetapi saat itu jaringan kurang bagus sehingga Saksi batal menelpon beberapa orang tersebut. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi Deki Tameane dan saat itu telepon bisa masuk ke Saksi Deki Tameane sebelum pukul 11.00 WIT dan Saksi sampaikan kepada Saksi Deki Tameane bahwa telah terjadi pembunuhan di Gotowasi. Mendengar kabar tersebut, Saksi Deki Tameane kaget dan mengatakan "saudara ada di mana" dan Saksi jawab "saya ada di Maba, kabar ini saya dengar dari Jakarta, nanti saya cek dulu, kamu ada di mana?" dan dijawab bahwa Saksi Deki Tameane berada di Dusun Tukur-Tukur, kemudian Saksi katakan "seandainya kejadian ini benar, kamu foto semua warga di Dusun Tukur-Tukur khususnya semua pemuda dan orang tua laki-laki";

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi menyuruh Saksi Deki Tameane memfoto warga adalah karena selama ada kejadian pembunuhan maupun terror-terror hingga ada korban yang terluka di Halmahera Timur, Dusun Tukur-Tukur dan Dusun Tetepa selalu dicurigai sebagai pelakunya dan selama ini tidak ada bukti untuk membantah tuduhan tersebut. Sebelumnya Saksi juga sering menghubungi Saksi Deki Tameane ketika ada kejadian-kejadian teror tersebut karena warga Suku Tugutil lainnya susah dijangkau dan Saksi merasa memiliki kewajiban untuk memberitahu apapun itu kepada warga di kedua dusun yang kami bina tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan motif Saksi melakukan hal tersebut adalah untuk membuktikan bahwa warga kedua dusun tersebut bukanlah pelaku pembunuhan. Sehingga ketika ada warga yang dituduh, kami dapat ditunjukkan foto warga tersebut karena foto tersebut tidak dapat dirubah tanggalnya;

- Bahwa Saksi menerangkan hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 itu Saksi tidak datang ke Dusun Tukur-Tukur sehingga Saksi tidak tahu keberadaan warga dusun tersebut, Saksi hanya mendengar informasi dari Saksi Deki Tameane;

- Bahwa Saksi menerangkan benar foto Terdakwa Alien Baikole yang sedang berada di dalam rumahnya tersebut yang ditunjukkan oleh Saksi Deki Tameane kepada Saksi;

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melalui telepon saksi Deki mengatakan kepada saksi bahwa semua warga Tukur-Tukur tadi malam semua ada, kemudian saksi sampaikan kepada Deki bahwa bukannya saksi tidak mempercayai kamu (saksi Deki) tapi warga harus di foto;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Deki, Saksi Alen Baikole juga berada di Desa Tukur;
- Bahwa mengenai Riwayat Panggilan dari saksi ke saksi Deki di tanggal 29 Oktober 2022, saksi mungkin sudah menghapusnya karena di Kantor saksi bekerja hanya ada satu kamera untuk dokumentasi setiap kegiatan sehingga saksi sering menggunakan HP saksi sebagai dokumentasi. Oleh karena itu HP saksi sering habis memorinya sehingga kemungkinan saksi menghapus riwayat panggilan tersebut;
- Bahwa mengenai Foto Terdakwa Alien Baikole hanya ada di HP saksi Deki karena pada saat itu saksi Deki tidak mengirimkan foto tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi Alen Baikole dan Terdakwa Samuel Gebe namun tidak akrab dan hanya bertegur sapa saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Foto Saksi Alen Baikole karena pernah di tunjukkan oleh saksi Deki di Maba dan saksi tidak mengetahui kenapa hanya foto Terdakwa yang ada sedangkan warga lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal rumah tempat foto Saksi Alen Baikole diambil sebagai rumah Terdakwa Alen karena saksi sudah tiga kali ke rumah Saksi Alen Baikole. Rumah Saksi Alen Baikole berdekatan dengan ruma Awo Baikole sehingga jika saksi berkunjung ke Dusun Tukur-Tukur dan bertemu dengan Awo Baikole saksi sempat mampir di Rumah Saksi Alen Baikole;
- Bahwa rambut Terdakwa Alen Baikole tidak Gondrong dan rambutnya sama dengan sekarang sedangkan untuk rambut Saksi Samuel saksi tidak memperhatikan karena saksi jarang bertemu dengannya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwanya menyatakan benar;

2. Deki Tameane dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Alen Baikole tinggal di Dusun Tukur-tukur dan Saksi Samuel Gebe bertempat tinggal di Dusun Tukur-Tukur namun sudah lama pindah ke Dusun Smean tempat tinggal istrinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembunuhan di Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa pembunuhan tersebut saksi ketahui dari Saksi Halil Abubakar, dimana pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saat ini Saksi Halil Abubakar menelepon saksi lalu memberitahukan informasi pembunuhan tersebut sekaligus meminta saksi mengambil foto semua warga Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi menerangkan Halil Abubakar menyuruh saksi mengambil foto semua warga laki-laki di Dusun Tukur-Tukur dengan maksud untuk memastikan di hari pembunuhan tersebut semua laki-laki berada di Dusun Tukur-Tukur karena selama ini, setiap kali terjadi Pembunuhan selalu ada warga Dusun Tukur-Tukur yang dikaitkan dengan Pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Saksi Halil Abubakar, saksi yang saksi itu masih berada di kebun tidak langsung mengambil foto para warga. Saksi baru mengambil Foto semua warga termasuk perempuan dan anak-anak di sore hari;
- Bahwa saksi mengambil foto warga Tukur-Tukur melalui handphone milik saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIT;
- Bahwa saksi sempat foto Terdakwa Alen Baikole sedangkan Saksi Samuel tidak berada di tempat karena sudah lama tinggal di Dusun Smean;
- Bahwa setelah mengambil foto para Warga melalui Handphone milik saksi, kemudian menelepon kembali saksi Halil Abubakar untuk melaporkan bahwa saksi sudah mengambil foto para warga;
- Bahwa setelah Terdakwa Alen Baikole sudah ditangkap, barulah saksi pergi ke Maba dan bertemu dengan saksi Halil Abubakar, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Halil Abubakar bahwa saksi merasa heran karena Terdakwa Alen ditangkap dan tersangkut peristiwa pembunuhan padahal saksi mengambil foto tersebut tepat di hari Pembunuhan terjadi dan Terdakwa Alen berada di Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa pada hari Jumat malam saksi melihat Terdakwa Alen Baikole baru pulang kerja dari kegiatan penanaman pohon dengan menggunakan sepeda motor, karena kebetulan saksi saat itu berada di rumah mertua yang letaknya dekat dengan rumah Saksi Alen Baikole;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah warga Dusun Tukur-Tukur menggunakan Mobil untuk pergi jauh kecuali mereka menggunakan sepeda motor untuk belanja di Trans/SP;
- foto warga sangat penting, namun karena pada saat menerima telepon dari saksi Halil Abubakar, saksi masih di kebun dan mengambil makanan sehingga saksi baru sempat mengambil foto warga di sekitar pukul 19.00 WIT;

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa semua warga saksi minta berkumpul dan saksi mengambil foto mereka tetapi ada beberapa foto yang diambil hanya dua atau tiga orang saja dan ada yang sendiri, seperti fotonya Terdakwa Alen Baikole karena ketika saksi bertemu warga di jalan ataupun di rumahnya, langsung saksi foto;
- Bahwa saksi menunjukkan foto Terdakwa dan memintanya untuk mengambil foto layar handphone saksi karena saksi merasa heran dan tidak percaya mengenai Saksi Alen Baikole yang ditahan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan di Desa Gotowasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Feni Huhutu dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini kaitannya dengan kasus pembunuhan yang melibatkan Terdakwa Alen Baikole dan Samuel Gebe;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Alen Baikole dan Samuel Gebe karena tinggal sekampung dengan Terdakwa di Dusun Tukur-Tukur dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sewaktu saksi pergi ke kebun sempat melihat Terdakwa Alen Baikole berada di rumahnya. Kemudian setelah saksi pulang dari kebun, di malam hari mereka sudah kumpul-kumpul untuk berfoto;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Alen Baikole turun pada hari Jumat Sore tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang warga Dusun Tukur-Tukur yang bekerja di penanaman pohon, namun hanya mengetahui ada warga Tukur-Tukur yang bekerja di sana, termasuk Saksi Alen Baikole dan suami saksi;
- Bahwa saksi berada di kebun sekitar dua atau tiga jam untuk mengambil makanan untuk persiapan besok pagi di hari Minggu karena kami kalau di hari Minggu itu satu hari penuh bikin kegiatan Ibadah mulai dari sembilan pagi sampai sampai jam enam sore;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Alen Baikole pulang kerja di hari Jumat Sore tanggal 28 Oktober 2022. Sekitar jam 19.00 WIT, pulanginya agak sore mendekati malam karena perjalanan jauh dari Subaim ke Tukur-Tukur. Pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di rumah lalu Terdakwa Alen Baikole lewat rumah saksi dengan memakai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami orang Kristen itu kalau di hari Sabtu ada ibadah Doa Kuasa dan malamnya ada ibadah subuh juga. Pada saat itu atau di tanggal 29 Oktober 2022 juga ada warga berkumpul untuk foto-foto bersama;
- Bahwa saat mengumpulkan warga untuk diambil foto, saudara Deki menyampaikan bahwa ada pembunuhan di Desa Gotowasi pada tanggal 29 Oktober 2022 dan pelakunya belum tertangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kabar atau informasi mengenai pembunuhan di Desa Gotowasi pada saat saksi pulang dari kebun pada sekitar jam sebelas atau dua belas siang sehingga kami tidak kemana-mana lagi hanya ibadah dan berkumpul untuk foto-foto;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan fakta di kejadian tahun kemarin dan kami sudah merasa takut sehingga tujuan foto-foto bersama adalah sebagai bukti bahwa semua warga berada ditempat karena pada peristiwa pembunuhan ditahun sebelumnya ada warga Tukur-Tukur yang terlibat;
- Bahwa Saksi menerangkan jenis mobil taksi yang sering masuk di Dusun Tukur-Tukur yaitu ada Avanza, open cup dengan semua warna yaitu ada putih, hijau, merah dan kuning, lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan benar ada mobil taksi yang masuk di Dusun Tukur-Tukur pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, tapi saksi tidak tahu berapa mobil yang masuk;
- Bahwa pada saat itu pak Deki mengumpulkan warga untuk di foto dengan cara kalau di Gereja kami membunyikan lonceng Gereja dan karena kampung kami kecil maka tidak sulit mengumpulkan orang. Pak Deki juga saat pergi ke rumah-rumah warga untuk disuruh berkumpul dan mengambil foto di rumah-rumah warga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Awo Baikole dan Ono Baikole juga ikut berkumpul dan diambil foto mereka oleh Pak Deki;
- Bahwa di Gereja saksi, di hari Sabtu ada Ibadah di jam dua belas siang berupa ibadah singkat dan jam tujuh malam berupa Doa dan Kuasa;
- Bahwa di Gereja yang satunya juga ada ibadah di hari Sabtu yaitu di jam tujuh (Ibadah Subuh);
- Bahwa di hari Sabtu saksi pergi beribadah pada jam setengah enam sore karena ibadahnya dimulai jam tujuh malam;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kembali saat saksi bertemu dengan Terdakwa Alen Baikole pada hari Sabtu pagi di jam 10. 00 WIT ketika saksi pergi ke kebun, saat itu Terdakwa Alen berada di rumahnya dan sedang dalam keadaan berdiri sendiri, kemudian saksi bertanya kepadanya "Alen, sudah turun?" kemudian dijawab Terdakwa, "iya, saya turun belanja tapi

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar saya mau pergi belanja barang-barang untuk keperluan di hari Senin, nanti saya turun lagi;

- Bahwa setelah saksi pulang dari kebun sekitar jam sebelas sampai jam satu, saksi bertemu lagi dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk sendiri di fondasi yang ada di depan rumahnya, saat itu saksi tidak menyapa Terdakwa Alen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Alen sudah memakai baju yang berbeda dengan baju di pagi hari saat saksi pergi ke kebun
- Bahwa saksi pulang dari kebun sekitar jam satu siang dan mandi untuk persiapan Ibadah Doa Kuasa siang;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa Alen Baikole yang ikut ibadah walaupun ibadahnya di Gereja yang berbeda;
- Bahwa saksi kemudian pergi jam setengah enam ke Gereja untuk mengikuti Ibadah Subuh di jam tujuh malam;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIT atau jam 13.00 WIT bertemu Terdakwa Alen, saat itu saksi pulang dari kebun;
- Bahwa jam 14.00 WIT saksi pergi Ibadah jadi tidak bertemu Terdakwa Alen;
- Bahwa Jam 15.00 WIT, saksi sudah di rumah jadi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya bertemu dengan Terdakwa di jam 18.00 WIT;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Ulis Taufik dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berasal dari daerah Kampar Riau yang datang ke Maluku Utara untuk pertama kalinya dan tinggal di Tobelo;
- Bahwa kemudian saksi pindah dan tinggal di Tukur-Tukur sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tinggal di Tukur-Tukur karena saksi sebagai penambang atau sopir taksi/mobil sewaan;
- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi membawa mobil jenis Avanza berwarna putih;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saksi pernah mendengar ada pembunuhan di Desa Gotowasi tapi tidak mengetahui persis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi bawa trayeknya Sofifi-Buli-Maba atau lintas Halmahera Timur;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Samuel bertempat tinggal di Buli dan Terdakwa Alen Baikole bertempat tinggal di Tukur-Tukur;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa Saksi Samuel, Terdakwa Alen Baikole, Ono Baikole dan Awo Baikole ke Desa Gotowasi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa selama saksi menjadi sopir mobil taksi/mobil lintas tidak pernah ada warga Tukur-Tukur yang menumpang dalam perjalanan yang jauh, hanya ke pasar atau ke Desa Dodaga atau ke Subaim;
- Bahwa mobil yang saksi bawa adalah mobil milik pribadi saksi;
- Bahwa saksi memiliki mobil pribadi tersebut di tahun 2019;
- Bahwa mobil yang saksi bawa sekarang adalah mobil Avanza warna putih yang saksi baru ambil/beli di bulan Februari 2023;
- Bahwa mobil Avanza warna putih yang lama dijual dan beli yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jam yang dibutuhkan dari Wasile Selatan (Ekor) ke Gotowasi, karena saksi belum pernah melalui jalur tersebut, saksi hanya sampai di Maba saja;
- Bahwa Wasile (Ekor) ke Maba ditempuh sekitar tiga jam dengan kecepatan standar sekitar 100 Km/Jam;
- Bahwa kondisi jalannya ada yang rusak, ada juga yang menukik-nukik;
- Bahwa saksi pernah di panggil untuk diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi dipanggil pada bulan puasa kemarin, mereka bilang "kamu yang mengantar para tersangka" saksi menjawab "saat itu saksi belum punya mobil", setelah itu saksi di suruh pulang;
- Bahwa tidak ada bukti apapun yang saksi perlihatkan ke Polisi pada saat itu;
- Bahwa mobil Avanza yang saksi bawa sekarang ini proses pembeliannya di bulan Januari 2023 dan saksi terima mobil tersebut di bulan Februari 2023 awal;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih yang lama saksi jual pada bulan Februari 2022 kemudian saksi memperoleh mobil kembali di bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa di bulan Oktober 2022, oleh karena saksi tidak mempunyai mobil lagi maka saksi tidak lagi berprofesi sebagai supir dan bekerja sebagai pekerja bangunan dan bertani;

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada materi atau bukti yang saksi simpan untuk membuktikan bahwa saksi telah menjual mobil lama di bulan Februari 2022, karena semua bukti tersebut di simpan oleh keluarga jauh saksi;
- Bahwa pada pemeriksaan di Polisi saksi tidak pernah dikonfirmasi dengan keterangan Terdakwa Alen dan Saksi Samuel Gebe, saksi hanya ditanya “apakah betul kamu yang mengantar Terdakwa, Ono Baikole dan Awo baikole”, kemudian saksi menjawab “tidak pernah”, kemudian saksi di suruh pulang;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih milik saksi juga saksi bawa pada saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa dalam kurun waktu tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022, saksi berada di Subaim, SP2 Batu Raja;
- Bahwa memang benar dalam kurun waktu tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022, saksi berada di Subaim, SP2 - Batu Raja bukan di Dusun Titepa tapi saksi sering masuk mondar mandir ke sana, dengan menggunakan Mobil Rush silver milik paman;
- Bahwa saksi menggunakan mobil Mobil Rush silver milik paman tersebut untuk pergi ke kebun;
- Bahwa saksi tidak membawa sepeda motor saat pergi ke kebun, karena saksi tidak punya sepeda motor;
- Bahwa jenis kebun yang saksi datangi tersebut berupa kebun cengkih dan ladang di Dusun Titepa;
- Bahwa pada saat penghadangan warga terhadap polisi tersebut, saksi berada di rumah Ibu Feni dan Mobil saksi juga diparkir di rumah Ibu Feni;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan apa Polisi mau masuk ke Dusun Tukur-Tukur pada saat itu;
- Bahwa pada saat penghadangan warga tersebut, Polisi akhirnya mundur dan tidak bisa masuk ke Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa tidak pernah saksi menyerahkan kunci mobil milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian penghadangan warga Tukur-Tukur terhadap Polisi;
- Bahwa waktu penghadangan terjadi, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa Alen Baikole;
- Terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan benar;

5. Paulus Ipo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Pemimpin Jemaat di Dusun Tukur-Tukur;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi bekerja di proyek penanaman bersama dengan Terdakwa dimulai pada awal bulan September 2022, Terdakwa sangat dekat dengan Pak Hendra yang berasal dari PKH, ketika ada proyek penanaman, Pak Hendra mencari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencari anggota guna melaksanakan proyek penanaman (reboisasi) masif. Kemudian didapat 13 (tiga belas) orang dari Tukur-Tukur termasuk Saksi dan 2 (dua) orang dari Ekor, sehingga totalnya 15 (lima belas) orang. Penanaman tersebut di belakang Ekor tepatnya di hutan belakang Desa Nusa Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu sebagai Ketua Kelompok yang bertugas mengatur, menjaga dan mengawasi semua Anggota Kelompok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kejadian pembunuhan di Gotowasi yang terjadi di tanggal 29 Oktober 2022, sedangkan pada tanggal 28 Oktober 2022, Terdakwa saat itu sedang kembali ke kampung;
- Bahwa di Tukur-Tukur itu semuanya ada 58 (lima puluh delapan) Kepala Keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Feni Huhutu;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 28 Oktober 2022, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, nanti di tanggal 29 Oktober baru Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gereja pada malam hari sekitar jam 19.00 WIT untuk beribadah buka usb dan ditutup pada hari Minggu;
- Bahwa Saksi meenrangkan Tugas Saksi di Gereja selaku Pemimpin Jemaat dan pada saat beribadah hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 tersebut, Saksi kebetulan yang memimpin ibadah dan Saksi melihat Terdakwa ikut beribadah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2022, saat Saksi pergi ke kebun dan saat kembali ke rumah di sore harinya, Saksi Deki Tameane memberitahukan bahwa Saksi Deki Tameane telah memfoto Terdakwa dan menunjukkan foto tersebut kepada Saksi dan semua warga, namun Saksi Deki Tameane tidak memfoto Saksi karena Saksi pergi ke kebun dan baru pulang pada sore harinya tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu yang ditunjukkan pertama kali oleh Saksi Deki Tameane adalah foto Terdakwa sendiri, kemudian ada juga foto-foto warga lain yang sedang berkumpul;
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto yang ditunjukkan oleh Saksi Deki Tameane saat Terdakwa difoto di rumahnya seorang diri;

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tersebut adalah foto Terdakwa saat berada di lokasi kerja penanaman (reboisasi);
- Bahwa Saksi menerangkan saat 5 (lima) orang Anggota Kelompok tersebut berhenti, kami digantikan oleh orang lain, namun untuk Ketua Kelompok masih tetap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan di Gotowasi pada tanggal 29 Oktober 2022 itu pada saat Saksi baru pulang dari kebun pada sore hari tersebut, situasi di kampung sudah panas;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut, Saksi tidak pernah tahu ada Polisi yang datang untuk mencari pelaku;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut pada saat Terdakwa ditangkap di kantor tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan Biasanya setiap ada surat masuk ke desa itu melalui Kepala Desa, kemudian baru diberikan ke Ketua RT;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepanjang setelah kejadian hingga Terdakwa ditangkap, tidak pernah ada satu suratpun yang diterima terkait dengan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban pembunuhan di Gotowasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Dr.Ahmad Sofian,S.H.,M.A dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan jadi untuk menentukan suatu peristiwa pidana, memang diperlukan alat bukti dan barang bukti. Barang bukti artinya adalah barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang bukti dapat dimaknai berdasarkan KUHAP adalah barang hasil tindak pidana. Atau benda atau alat yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan atau mengungkap suatu peristiwa pidana. karena itu, barang bukti tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara langsung. Misalnya A melakukan tindak pidana penggelapan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka barang bukti yang dipergunakan adalah uang hasil penggelapan itu yang nyata, yang pasti, bukan uang milik orang lain. Misalnya uang hasil penggelapan itu berada di rekening Bank, maka uang di rekening Bank tersebut adalah barang bukti. Misalnya si A menusuk orang dengan menggunakan pisau

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belati dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm, maka yang dipergunakan sebagai barang bukti adalah pisau belati tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang di luar definisi yang telah Ahli sampaikan di atas, maka itu bukan barang bukti. Jika suatu barang bukti hilang, maka dibuatkan Berita Acara bahwa barang bukti tersebut telah hilang/tidak ada, bukan malah membuat miniatur atau replika untuk menggantikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk membuktikan bahwa barang bukti itu dipergunakan dalam suatu tindak pidana, maka harus ada keterangan dari saksi (alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP) yang dikonfrontir dengan keterangan terdakwa apakah benar barang bukti tersebut yang dipakai dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti yang diajukan akan diuji kebenarannya di persidangan, dan bukan hanya barang bukti, tetapi seluruh instrumen-instrumen yang hadir di persidangan itu haruslah benar untuk mencari kebenaran materil sebuah peristiwa pidana, karena tujuan dari peradilan pidana adalah mencari kebenaran materil. Jika ada instrumen yang tidak benar, maka bagaimana kita menghasilkan kebenaran materil;
- Bahwa Ahli menjelaskan ntuk mengklarifikasi kebenaran materil, maka perlu pembuktian masing-masing pihak terhadap barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh pihak lawannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan ntuk menentukan bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum itu legal, maka harus ada surat izin penetapan penggeledahan dan/atau penyitaan dari pengadilan negeri setempat;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu barang bukti ditempatkan di rumah Tersangka dan kemudian disita dan dijadikan di persidangan, maka barang bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya, apakah benar dipakai oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Jika ternyata bahwa barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk menentukan seseorang dijadikan sebagai Tersangka atau sampai menjadi terdakwa, maka mengacu pada Pasal 184 KUHAP. Jika informasi didapat dari keterangan saksi, maka saksi tersebut adalah saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu orang yang mendengar, melihat dan mengalami peristiwa pidana tersebut yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana. Jika seseorang tidak mendengar atau melihat atau mengalami peristiwa pidana, maka ia bukan sebagai saksi;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang adalah seorang informan, maka ia disebut sebagai testimonium de auditu, dalam istilah bahasa Inggris disebut hear (mendengar) see (melihat) evidence (bukti), yaitu bukti yang didapat dari mendengar dan melihat dari perkataan orang lain (rumor/gossip) yang belum tentu kebenarannya tentang adanya suatu peristiwa pidana. Testimonium de auditu tersebut secara doktrinal dan konstitusional diatur dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetapi dalam Putusan MK tersebut tidak dijelaskan seperti apa kriteria testimonium de auditu tersebut, sehingga kriteria testimonium de auditu tersebut kembali ke pendapat seorang Ahli. Jika testimonium de auditu tersebut melihat dan mendengar cerita dari saksi fakta, itu masih boleh, tetapi jika seseorang mendengar cerita dari orang yang mendengar dari orang lain lagi tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana, maka kebenarannya agak sulit diukur. Secara doktrinal, testimonium de auditu adalah orang yang mendengar cerita dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana;
- Bahwa Ahli memberikan contoh jika si A melihat si B di dusun X, tetapi si A tidak melihat atau mendengar di B melakukan tindak pidana, maka si A itu bukan saksi, kecuali si A melihat atau mendengar si B melakukan tindak pidana di dusun X, maka si A adalah saksi. Keterangan si A tersebut tidak boleh direka-reka atau ditambah-tambah;
- Bahwa Ahli menjelaskan testimonium de auditu itu diperlukan jika misalnya terjadi kasus pencabulan, maka jika korban menceritakan kepada orang tuanya atau kepada gurunya, bahwa ia telah dicabuli oleh terdakwa dan terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, maka diperlukan terobosan berupa testimonium de auditu dari orang tua atau guru dari si korban tersebut. Jika dalam suatu perkara tidak ditemukan saksi fakta, tetapi semuanya adalah testimonium de auditu, Ahli menemukan banyak sekali putusan perkara yang ditolak di Mahkamah Agung sebagai alat bukti karena tidak ada saksi fakta. Kalau ada saksi fakta kemudian ditambah dengan testimonium de auditu, maka itu sudah dapat memenuhi pengertian testimonium de auditu tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk barang bukti itu, yang harus dilakukan uji forensik digital adalah sebatas barang bukti elektronik (tindak pidana ITE) karena riskan untuk dimanipulasi, diedit, ditambah maupun dikurangi, sedangkan untuk tindak pidana umum itu belum diwajibkan uji forensik digital;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan mengacu pada Pasal 183 KUHP, Hakim memutus suatu perkara dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim. Untuk mengetahui kualitas alat bukti dalam suatu peristiwa pidana itu perlu diuji di persidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan ntuk menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka selain harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, selain barang bukti yang legal, alat bukti harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang Ahli kemukakan di atas;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika sebuah barang bukti itu hilang atau rusak atau musnah, maka tidak boleh diada-adakan atau ditukar, barang bukti tersebut harus dibuatkan Berita Acara hilang atau rusak atau musnah;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika terjadi kekerasan terhadap Tersangka oleh Penegak Hukum, sehingga Tersangka mengakui suatu perbuatan pidana, maka pengakuan tersebut hanya sampai sebatas ia ditetapkan sebagai Tersangka, tetapi ketika ia memberikan keterangan sebagai terdakwa, maka keterangan ia sebagai terdakwa di persidangan itu yang dipakai sebagai pertimbangan Hakim;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu barang bukti tidak bisa dihadirkan di persidangan karena misalnya memang tidak ada, memang Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya, atau misalnya sudah lenyap, maka tidak mungkin menunggu barang bukti tersebut harus lengkap lebih dahulu baru perkaranya diperiksa di persidangan, karena status Tersangka dari seseorang akan menggantung terus, sedangkan masa penahanan itu di setiap tingkat pemeriksaan memiliki batas waktu, tetapi barang bukti yang tidak lengkap tersebut harus dibuatkan argumen atau alasannya kenapa sehingga tidak dapat diajukan di persidangan. Jika diajukan replika itu boleh saja untuk menggambarkan deskripsi dari barang bukti. Terkadang di persidangan ditunjukkan foto atau video untuk menunjukkan “inilah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana”, itulah konsep pengertian barang bukti. Tetapi yang lebih penting adalah alat bukti untuk menimbulkan keyakinan Hakim untuk mengambil suatu putusan sebagaimana yang Ahli kemukakan di atas. Jadi putusan Hakim didasarkan atas 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim, bukan 2 (dua) barang bukti;
- Bahwa Ahli menjelaskan panduan Hakim dalam menilai keterangan saksi harus mengacu pada Pasal 185 angka 6 huruf a, b, c, d;
- Bahwa Ahli menjelaskan keterkaitan dengan unsur 340 KUHPidana, dirumuskan secara materil, yaitu “merampas nyawa orang lain”. Yang

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



pertama harus dibuktikan adalah harus ada Visum Et Repertum penyebab kematian korban. Jadi tindak pidana materil itu harus ada scientific evidence. Kemudian baru dicari alat yang menjadi penyebab kematian (barang bukti) dan orang yang melakukan pembunuhan tersebut serta saksi yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa pidana tersebut. Misalnya saksi melihat si X masuk ke rumah korban, maka keterangan saksi tersebut hanya sebatas melihat X masuk ke rumah korban, tetapi tidak boleh ditambah persangkaan bahwa X yang membunuh korban karena saksi tersebut tidak melihat X membunuh korban. Untuk unsur "berencana", harus ada jangka waktu untuk mempersiapkan alat dan tempat pembunuhan. Sikap batin pelaku lebih jahat dari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang ketika bertemu langsung membunuh. Kalau Pasal 340 itu, pelaku lebih dahulu menguntip, mengawasi, memastikan tidak ada orang di tempat tersebut dan bagaimana memusnahkan barang bukti yang dipergunakan. Jadi pembunuhan berencana itu harus ada persiapan yang terstruktur dan sistematis untuk merampas nyawa orang lain. Jadi itu lebih ke mens rea atau sikap batin si pelaku;

- Bahwa Ahli menjelaskan motif itu adalah dasar untuk menentukan dolus (tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan) dalam KUHP kita sekarang itu tidak perlu dibuktikan, sedangkan dalam KUHP yang baru berlaku nanti 3 (tiga) tahun yang akan datang, Jaksa harus dibuktikan motif tersebut. Jadi motif itu tidak perlu dibuktikan tetapi kesalahannya yang harus dibuktikan, apakah kesalahannya sengaja, tidak sengaja atau terencana. Untuk Pasal 340 KUHP itu harus dibuktikan apakah itu terencana atau tidak terencana;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk alat bukti, kalau delik formil itu bukti utama adalah saksi, tetapi kalau delik materil menurut Ahli itu yang paling utama adalah bukti surat, yaitu Visum Et Repertum. Kemudian saksi yang menentukan adanya tindak pidana atau tidak. Kalau tidak ada saksi, maka akan sulit menentukan adanya suatu peristiwa pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu alat bukti itu dilakukan secara sah, maka itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang bersalah;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan. Jadi seseorang yang dipidana harus ada perbuatan dan kesalahan. Perbuatan itu adalah melakukan sesuatu atau membiarkan melakukan sesuatu. Kesalahan itu adalah menyangkut sikap batin

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



seseorang dalam mewujudkan tindak pidana atau kelalaian dari seseorang tersebut. Itu juga harus dilihat lagi, apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf sebelum seseorang bisa dikenakan pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Pasal 338 KUHP itu adalah perbuatan aktif, sedangkan Pasal 340 itu perbuatan super aktif, berbeda dengan Pasal 359 KUHP itu adalah perbuatan pasif. Jadi untuk memenuhi unsur Pasal 338 dan 340 KUHP itu harus ada perbuatan fisik oleh seseorang;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika unsur-unsur dalam suatu pasal tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Masing-masing unsur tersebut harus dikaitkan dengan alat bukti;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika saksi tidak melihat perbuatan aktif seseorang, maka alat bukti berupa keterangan saksi tersebut tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa Ahli menjelaskan keyakinan Hakim itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus didasarkan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan atas dasar rencana balas dendam, maka harus ada rangkaian peristiwa yang menjadi alasan seseorang melakukan pembunuhan tersebut didasarkan atas balas dendam. Harus dibuktikan apa yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan dendam seseorang untuk membunuh korban. Motif itu sebagai dasar untuk menentukan kesalahan, yaitu kesalahan yang direncanakan. Jadi muncul niat jahat untuk merencanakan pembunuhan karena terdakwa dendam kepada korban. Tidak sekonyong-konyong timbul niat jahat tersebut. Jaksa harus bisa membuktikan rangkaian kejadian sehingga timbul rencana seseorang untuk membunuh korban. Biasanya pelaku mengenal korban atau mengetahui korban atau mengetahui apa yang dilakukan oleh korban sehingga ia merencanakan suatu skenario untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada saksi yang mendengar dari orang lain, termasuk dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa berada di lokasi kejadian pada saat kejadian, maka saksi tersebut juga masuk ke dalam kategori saksi testimonium de auditu. Jadi saksi tersebut memberikan keterangan dengan mengatakan bahwa ia mendengar dari terdakwa bahwa terdakwa berada di lokasi kejadian pada saat kejadian. Kalau saksi tersebut mendapatkan informasi dari saksi A, B, C dan seterusnya yang tidak mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa, maka ia bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai saksi testimonium de auditu. Jadi secara doktrin, informasi tersebut harus secara clear dari siapa sumbernya;

- Bahwa Ahli menjelaskan aiasanya testimonium de auditu itu lemah jika tidak ada saksi fakta dalam suatu persidangan, fungsinya sebagai petunjuk untuk meyakinkan Hakim atau tidak itu kembali kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan arang bukti digital tersebut harus melalui forensik digital. Jika foto diambil dengan handphone, maka handphone tersebut harus dijadikan barang bukti di persidangan untuk menentukan kesesuaian antara alat bukti elektronik tersebut dengan alat yang menghasilkan alat bukti elektronik tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika digital forensik tidak dilakukan terhadap suatu alat bukti elektronik, maka alat bukti elektronik tersebut dapat dikesampingkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bisa jadi keterangan seorang saksi berbeda dengan keterangan saksi yang lain terhadap suatu kejadian yang sama, tergantung sudut pandang masing-masing atau angel yang diingat dari suatu peristiwa pidana oleh saksi masing-masing. Makanya dalam proses pembuktian, sejauh mungkin dihindari testimonium de auditu karena akan ada interpretasi-interpretasi, sedangkan saksi itu tidak boleh melakukan interpretasi. Harus clear apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau semua saksi menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami, harusnya keterangan saksi antara satu dengan yang lain itu ada kesamaan. Tetapi kalau ada perbedaan, berarti ada saksi yang menyampaikan tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap korban pembunuhan berencana, tetapi bisa ditemukan saksi. Meskipun saksi tersebut tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut, tetapi dari segmen tertentu, misalnya saksi tersebut melihat seseorang memasuki sebuah rumah dan melihat korban dan pelaku ada di tempat tersebut, setelah itu saksi tersebut tidak melihat lagi apa yang terjadi, maka saksi tersebut juga dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Bandung, ada 3 (tiga) orang yang meninggal di dalam sebuah rumah. Tidak ada yang melihat siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Saat itu ada tetangga yang mendengar suara motor pada pukul 23.00 WIB berhenti di depan rumah tersebut. Hanya itulah saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti. Setelah itu, bseok paginya ditemukan pintu rumah tersebut terbuka

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada 3 (tiga) jenazah dan kemudian saksi tersebut memanggil Ketua RT untuk ikut melihat kondisi rumah tersebut, kemudian Ketua RT tersebut datang sebagai saksi ke lokasi tersebut setelah peristiwa pidana terjadi karena melihat jenazah. Jadi yang dikatakan saksi itu ada di pre faktum (sebelum terjadi peristiwa pidana), factum (saat terjadi peristiwa pidana) dan post factum (setelah terjadi peristiwa pidana). biasanya Penyidik akan memeriksa saksi berada di ketiga area tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan alam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi, saksi itu tidak harus yang melihat, tidak harus yang mendengar dan tidak harus yang mengalami. Lalu secara doktrin, Putusan MK tersebut ditafsirkan sebagai testimonium de auditu karena dalam Putusan MK tersebut tidak dijelaskan kriteria saksi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut, sehingga tafsir masing-masing pengadilan berbeda-beda. Mahkamah Agung juga tidak memberikan pedoman terkait dengan Putusan MK tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHAP itu baru terpenuhi jika sudah ada alat bukti lain yang telah terpenuhi, yaitu saksi, surat, keterangan ahli, karena petunjuk ditempatkan di nomor 4. Bisa juga kesesuaian itu dengan keterangan terdakwa, maka itu sudah menjadi petunjuk meskipun biasanya terdakwa membantah. Jadi petunjuk itu adalah kesesuaian Pasal 184 KUHAP pada huruf a, b dan c;

- Bahwa Ahli menjelaskan elemen dari kesalahan itu sendiri berada di ruang batin, jadi ada willen (pengetahuan) dan witten (kehendak). Teorinya pasti ke situ, tidak terlepas dari situ. Jadi ada pengetahuan dan kehendak dari pelaku tindak pidana yang ada dalam pikirannya (abstrak). Willen dan witten itu yang nanti kita ukur, apakah kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan dengan sadar/kepastian atau kesengajaan dengan kemungkinan. Alat ukur itu tidak ada yang pasti, maka akhirnya diukur dari perbuatan dan akibatnya dan relasi antara pelaku dan korban. Kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan dengan sadar/kepastian atau kesengajaan dengan kemungkinan, ketiga elemen itu yang akhirnya dipertimbangkan oleh Hakim. Tetapi dalam konteks dolus, kesengajaan itu tidak perlu dijelaskan dalam ratio decidendi, tetapi kita yang menilai putusan itu atas dasar kesengajaan yang mana yang dipakai oleh Hakim;

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan penilaian kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana adalah petunjuk itu digunakan jika alat bukti yang lain tidak begitu

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



meyakinkan. Pertama saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi post factum; Kedua adalah surat yang menyatakan bahwa penyebab kematian adalah ditusuk, berarti harus ada barang bukti yang dihadirkan, walaupun tidak ada barang bukti, bisa diperlihatkan alat seperti inilah yang dipergunakan untuk membunuh korban; Ketiga ada relasi antara pelaku dan korban, kenal atau tidak kenal, ada konflik apa antara pelaku dan korban yang bisa digali dari saksi-saksi yang lainnya sehingga memunculkan peristiwa pidana. Kalau ternyata itu juga tidak meyakinkan, maka menurut Ahli, Hakim tidak dapat memaksakan memakai instrumen petunjuk itu, jika masih memakai instrumen petunjuk tersebut, maka Hakim tidak arif dan bijaksana;

- Bahwa Ahli menjelaskan aksi alibi adalah berkaitan dengan tempus dan locus. Misalnya terdakwa dituduh membunuh pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 01.00, tetapi pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 01.00 si saksi alibi tadi bersama dengan terdakwa, katakanlah di sebuah cafe sedang minum kopi dan di situ juga ada orang yang melihat bahwa mereka berdua sedang minum kopi. Jadi saksi alibi itu yang membuktikan bahwa pada waktu terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana, saksi tersebut sedang bersama terdakwa di tempat lain, bukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika saksi alibi tersebut dapat membuktikan hal tersebut, maka terdakwa bukan pelaku tindak pidana tersebut sehingga terdakwa harus bebas;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti tidak mutlak dihadirkan di persidangan (misalnya kapal, mobil dan barang bukti yang berbahaya lainnya) sepanjang Hakim meyakini bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana
- Bahwa Ahli menjelaskan yang membedakan Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP adalah sikap batin pelaku tindak pidana/kesalahannya. Kalau dalam Pasal 340 KUHP, pelaku telah menyiapkan rencana dalam waktu tertentu untuk menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan Pasal 338 KUHP, perencanaan itu tidak ada. Misalnya pelaku tidak sengaja bertemu dengan korban, meskipun pelaku sebelumnya sudah ada masalah lama dengan korban, kemudian pelaku melihat tombak dan menusuk korban, maka itu adalah pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Beda misalnya karena memiliki masalah lama, pelaku mencari korban dan pelaku mengetahui bahwa korban tinggal di rumah atau apartemen X, kemudian pelaku membawa tombak dari rumah dan tepat pada pukul 12 malam ketika pelaku tahu bahwa korban sedang tidur, pelaku



masuk ke rumahnya dan pelaku menikam korban, itulah yang disebut pembunuhan berencana;

2. Saiful Madjid, S.Sos., M.Si dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melakukan Riset Awal Ahli itu di tahun 1992, riset pertama Ahli tentang masyO'Hongana Manyawa. Ahli menggunakan kata O'Hongana Manyawa karena bagi mereka tidak pernah menggunakan kata Togutil. O'Hongana Manyawa dalam bahasa Tobelo yaitu orang yang tinggal di hutan jadi itu membedakan dengan kata O'Berera Manyawa yang berarti orang yang tinggal di pantai. Riset pertama tersebut yaitu tentang "perubahan prilaku O'Hongana Manyawa hasil Resettlement dari Kali Meja ke beberapa daerah seperti Totudoku, Titepa dan Tukur-Tukur, jadi itu di hasil riset yang juga merupakan skripsi Ahli "perubahan prilaku mereka di hutan setelah beradaptasi dengan masyarakat O'Berera Manyawa
- Bahwa Ahli sejak tahun 1992 sampai sekarang masih sering melakukan riset mengenai O'Hongana Manyawa;
- Bahwa Ahli baru keluar dari hutan dua minggu yang lalu;
- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat di hutan masih menggunakan bahasa asli mereka yaitu Bahasa Tobelo;
- Bahwa Ahli menjelaskan walaupun mereka sudah tinggal di pinggir pantai karena Resettlemen tetapi kalau tradisi, mereka masih tetap pertahankan dan yang berubah hanya dari sisi perilaku pola konsumsi;
- Bahwa Ahli menjelaskan hutan Halmahera terdapat 21 (dua puluh satu) Kesatuan Hutan yang terdiri dari wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 6 (enam) Kesatuan Hutan, di Halmahera Timur terdapat 14 (empat belas) kesatuan hutan dan di Tidore Kepulauan terdapat 1 (satu) Keatuan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mereka tidak bisa saling melewati batas antara kesatuan yang satu dengan kesatuan lainnya karena mereka memiliki tradisi yang disebut dengan tradisi "Madedengo" atau Tanda yang tidak bisa dilewati. Intinya jangankan manusia, hasil buruan saja atau tatkala berburu Babi dan buruannya masuk di daerah Kesatuan Hutan lain, tiba-tiba mereka balik atau tidak meneruskan perburuannya. Pembunuhan yang terjadi di hutan salah satu sebabnya karena melewati batas tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil yang Ahli tahu dan pernah lihat sendiri, yaitu pada kasus pembunuhan di tahun 1986, Kasus Bodiki membunuh Sumpono di SP-4 tepatnya di daerah Bobiawa-Dodaga penyebabnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah Dimana pada saat itu, setelah Bodiki membunuh dengan cara menombak Sumpono, dia angkat dan pelihara mayatnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam Masyarakat O'Hongana Manyawa ada "tradisi Magora atau Tradisi merampas" yaitu merampas istri karena jumlah perempuan di hutan itu sedikit. Dalam tradisi tersebutlah yang sering terjadi saling membunuh;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai yang telah dipetakan, di wilayah Kabupaten Halteng ada 6 (enam) kesatuan Hutan dan dari keenam kesatuan hukum tersebut jika memiliki garis keturunan yang masih bersaudara, masih bisa melewati kesatuan hutan lainnya sedangkan yang di luar kerabat atau keturunan tidak bisa saling melewati, misalnya kelompok Bokum, Nuhu, Hidete dan Tulaji yang berbeda kesatuan hutan namun bisa saling melewati batas. Sementara di Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Kesatuan Hukum Dotte wilayahnya sampai di Wailukum, dari Wailukum kesini ada Kelompok Bailele yang menguasai Ake Sangaji sampai di Loleba, diatasnya ada Kelompok Baka kemudian Kelompok Dodaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan di belakang Tukur-tukur ada Kesatuan Hutan yang didiami kelompok Dodaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan kelompok yang mendiami Kesatuan Hutan di belakang Desa Gotowasi yaitu Kelompok Dotte;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kelompok Dodaga dan Kelompok Dotte tidak memiliki hubungan keluarga atau keturunan;
- Bahwa Ahli menjelaskan diantara Kesatuan Hutan Dodaga dan Kesatuan Hutan Dotte ada Kesatuan Hutan Baka dan Bailele;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kesatuan Hutan Dodaga dan Kesatuan Hutan Dotte ada Kesatuan Hutan Baka dan Bailele tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau keturunan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak mungkin bisa masyarakat O'Hongana Manyawa dari Tukur-Tukur yang memiliki Kesatuan Hutan Dodaga melewati atau beraktifitas ke Desa Gotowasi yang dikuasi oleh Kelompok dari kesatuan hutan lain karena bisa terjadi baku bunuh karena dari Tukur-Tukur ke Desa Gotowasi harus melewati dua Kesatuan Hutan yang tidak memiliki kekerabatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat O'Hongana Manyawa di hutan mereka masih meramu dan berburu sedangkan masyarakat O'Hongana Manyawa yang sudah di resettlemen seperti di Tukur-Tukur dan Titepa masyarakatnya sudah berkebun menetap seperti menanam kelapa;

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat O'Hongana Manyawa tetap mempertahankan tradisi berburu meskipun telah menikah dengan bukan masyarakat O'Hongana Manyawa kemudian berpindah mengikuti dari pasangannya dan tinggal berbaur dengan masyarakat lain atau pribumi;
- Bahwa setahu Ahli, masyarakat O'Hongana Manyawa tidak pernah mempunyai kebiasaan mencari kayu gaharu;
- Bahwa Ahli menjelaskan di sekitar wilayah Kesatuan Hutan Dodaga ada banyak kayu gaharu dan yang sering Ahli bertemu di hutan mencari kayu gaharu malah berasal dari orang-orang luar seperti orang Morotai, Tobelo, Galela Jawa (orang transmigrasi) dan lain-lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang luar yang mencari gaharu tersebut tidak diganggu oleh masyarakat O'Hongana Manyawa bahkan bisa berdampingan dengan mereka, apalagi bagi yang bisa berbicara dengan bahasa mereka pasti lebih bagus;
- Bahwa Ahli menjelaskan memang terjadi pada beberapa kasus yang Ahli dapatkan di lapangan, kalau mereka membunuh mereka mengaku membunuh seperti kasus Bodiki yang membunuh tanpa menyiksa dan menyimpan mayatnya kemudian menunjukkan mayatnya kepada masyarakat yang mencari mayat tersebut kalau di Miaf terjadi pembunuhan karena seorang surveyor emas yang berasal dari daerah Sangir mengambil Burung Nuri pemancing masyarakat O'Hongana Manyawa untuk memanggil burung lainnya datang untuk dijerat sehingga dia serentak di bunuh;
- Bahwa yang Ahli dapatkan, pembunuhan karena dendam banyak terjadi karena tradisi merampas istri. Namun ada kasus lain karena dendam contohnya seperti Kasus Yeke (masyarakat pesisir) dan Kelompok Dotte. Kelompok Dotte menyerang kampung Yekke karena rumah masyarakat O'Hongana Manyawa kelompok Dotte di rusak oleh masyarakat Yekke;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kalau yang baru kenal atau orang asing, pertama itu harus ada cakalele dulu sehingga mereka menganggap orang asing tersebut teman mereka;
- Bahwa selama riset, Ahli tidak pernah menemukan hal tersebut karena menurut Ahli istilah seperti Suku Terasing, Togutil, Komunitas Adat Terpencil dan Tuna Budaya adalah merupakan Stereotyp sehingga Ahli sering membantah atau memprotes penggunaan istilah tersebut kepada Dinas Sosial;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebenarnya mereka lebih enjoy atau lebih sopan menerima orang luar yang mereka temui tidak seperti pandangan atau

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggapan orang bahwa jika bertemu dengan orang hutan, kita langsung dipanah atau diserang;

- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat O'Hongana Manyawa berburu dengan memakai tiga cara jika dihubungkan dengan alat perburuan yaitu melalui Panah, Jerat serta Tombak;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang O'Hongana Manyawa memiliki ciri khas yang sama secara keseluruhan dalam berburu yang membedakan dengan O'Berera Manyawa;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar ada masalah atau konflik antara Dusun Tukur-tukur dengan Desa Gotowasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat yang di hutan berinteraksi dengan masyarakat luar cara sistem barter (tidak mengenal uang);
- Bahwa Ahli menjelaskan semua kesatuan hutan dari masyarakat yang tinggal di hutan sebagian besar sudah memakai besi karena mereka juga sudah memiliki tempat menempa besi dan logam di hutan banyak ditemukan dari sisa-sisa peninggalan jepang berupa mobil-mobil perang dan sebagainya;
- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat pada semua Kesatuan Hutan sudah menggunakan parang yang terbuat dari logam
- Bahwa Ahli menjelaskan biasanya ketika orang dalam dan orang luar bertemu biasanya di sebut Baulo atau teriakan kode "uullooo" dengan teriakan tersebut sehingga bisa membedakan masyarakat O'Hongana Manyawa dalam dan O'Hongana Manyawa Luar;
- Bahwa Ahli menjelaskan selama riset, kalau pembunuhan antar komunitas, Ahli belum pernah ketemu tetapi hasil pembicaraan antar mereka di hutan yang Ahli dengar, kalau mereka bertemu itu ada Manyele;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak pernah mendengar mereka baku bunuh dengan orang pantai, kalau sesama mereka Ahli pernah dengar;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika mereka membunuh, mereka tidak memakai baju. Sedangkan jika terjadi perselisihan atau saling bermusuhan antar mereka mereka memakai pakian khas yaitu Sabeba;
- Bahwa Ahli menjelaskan masyarakat yang bagian dalam, rata-rata senjata untuk berburu tersebut setiap rumah ada;
- Bahwa Ahli menjelaskan selama riset tidak pernah Ahli ketemu mereka membawa senjata dari rumah kemudian menyimpannya di hutan dan selanjutnya digunakan untuk membunuh;

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Dokumen Elektronik yang sudah dicetak sebagai berikut:

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Hasil foto Terdakwa Alen Baikole dirumahnya pada malam hari

2.-----Hasil foto Terdakwa Alen Baikole di lokasi penanaman

Menimbang bahwa Majelis hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut maka foto yang diajukan dipersidangan merupakan perluasan alat bukti sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Muhamad Kurniawan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan terhadap Terdakwa Alen Baikole berselang 2 (dua) hari setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Pagi hari pada saat Terdakwa ditangkap dan langsung diperiksa sebagai saksi, Saksi juga ikut memeriksa tetapi tidak kontinyu, karena Saksi keluar masuk Ruangan PPA tempat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Idham Taib, S.H.;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, di dalam Ruangan PPA tersebut ada Saksi, Saksi Hadi Siswanto (Penyidik) dan Idham Taib, S.H.;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksaan Terdakwa Alen dilakukan dari pagi hingga siang hari;
- Bahwa Saksi menerangkan metode pemeriksaan terhadap Terdakwa Alen sama dengan Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak diarahkan, diancam, maupun dipukul ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan antara keterangan Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa memiliki kesamaan/sinkron dalam hal-hal yang sifatnya penting/utama seperti nama-nama orang yang terlibat, baju yang mereka pakai, cara mereka menuju TKP dengan menggunakan Mobil Avanza Putih yang dikendarai oleh Saksi Lilis Taufik, orang yang dilihat pada saat di TKP saat malam hari dan pagi hari, serta waktu/tempat/kronologi peristiwa pembunuhan pada tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Jeda waktu pemeriksaan dengan rekonstruksi itu sekitar 2-3 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Rekonstruksi dilakukan di Aula Polres Halmahera Timur dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat dilakukan rekonstruksi, Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa melaksanakan adegan-adegan tanpa diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu pemeriksaan tersebut, Terdakwa masih didampingi oleh Idham Taib, S.H. selaku Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Selama pemeriksaan ada dilakukan perekaman video oleh Saksi, yaitu pada tanggal 21 Maret 2023 terhadap Saksi Samuel Gebe dan tanggal 22 Maret 2023 terhadap Terdakwa Alen;
- Bahwa Saksi menerangkan Perekaman dilakukan terhadap Terdakwa Samuel Gebe saat ia menceritakan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Samuel Gebe, Awo Baikole dan Ono Baikole;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa Samuel Gebe memiliki rambut yang cukup panjang sekitar bahu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pernah terjadi penghadangan oleh masyarakat di Dusun Tukur-Tukur saat akan dilakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti di rumah Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada Penasihat Hukum. Namun saat itu Saksi keluar masuk ruangan karena ada intervensi dari isteri Terdakwa bersama dengan seorang Warga Negara Amerika Serikat yang bernama Chasse yang menunjukkan foto Surat Kuasa di gallery handphone miliknya yang sudah belum ditandatangani oleh Terdakwa tetapi sudah ditandatangani oleh Kuasanya, tetapi Saksi lupa nama Penasihat Hukum di dalam Surat Kuasa tersebut berasal dari mana. Kemudian terjadi keributan karena Saksi meminta fisik dari Surat Kuasa yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, sedangkan WNA tersebut bersikeras bahwa Terdakwa sudah memiliki Penasihat Hukum sendiri. Surat Kuasa tersebut dibuat pada bulan Januari 2023, sedangkan Terdakwa ditangkap pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi saat itu hanya memfoto KTP WNA tersebut, kemudian Saksi menelpon Petugas Imigrasi dan esok harinya Petugas Imigrasi datang dan bersamaan dengan kami melakukan pengeledahan, namun WNA tersebut sudah tidak ditemukan lagi;

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat Korban, luka-luka pada tubuh Korban diakibatkan oleh mata panah dan parang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Samuel Gebe, ia menyebutkan ada parang, tetapi saat diambil di rumahnya, ia mengatakan bahwa parang tersebut bukan yang dipakai saat melakukan pembunuhan sehingga parang tersebut dikembalikan kepada isteri Terdakwa Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Lilis Taufik tidak pernah datang ke Kantor Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Baju yang dipakai oleh Korban saat ditemukan adalah baju Partai Nasdem dan baju tersebut yang ada pada saat dilakukan visum;
- Bahwa Setelah selesai memberikan keterangan, terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan tersebut di berikan kepada Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa Alen dan Penasihat Hukum guna diperiksa/dibaca kembali, kemudian setelah Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik, selanjutnya
- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan konfrontasi antara Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa karena dikhawatirkan pada saat itu Saksi Samuel Gebe tidak memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dikronfrontasi, keterangan Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa Alen ada perbedaan tetapi tidak merupakan hal yang prinsip;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapatnya pada saat penangkapan itu ada pemukulan terhadap Terdakwa tapi bukan Saksi, saat di mobil Terdakwa dipukul terus menerus sehingga terdakwa terpaksa mengakui sesuai keterangan di BAP penyidik, orang asing atas nama chasse itu adalah tetangga;
- Atas pendapat dari Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Hadi Siswanto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa dalam kondisi sehat saja dan tidak mengatakan sudah dipukul;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperiksa sebagai Saksi, Terdakwa tidak diarahkan, diancam, maupun kekerasan fisik ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Halmahera Timur;

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai memberikan keterangan, terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan tersebut di berikan kepada Terdakwa untuk dibaca kemudian setelah Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP, selanjutnya Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa didampingi oleh Idham Taib, S.H. sebagai Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik setelah ditanyakan bahwa ternyata Terdakwa belum memiliki Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan metode pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan posisi Terdakwa duduk di kursi depan meja Saksi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dilakukan tanya jawab dan diketik oleh Saksi di komputer;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa bercerita secara lancar kronologi kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memfoto, tidak merekam video saat pemeriksaan. Yang melakukan perekaman terhadap Terdakwa adalah Kasat Reskrim (Saksi Muhammad Kurniawan);
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang terkait dengan nama-nama orang yang terlibat serta waktu terjadinya peristiwa tidak diarahkan oleh Penyidik, di mana pada saat itu nama Awo Baikole, Ono Baikole, Saksi Samuel Gebe merupakan nama yang keluar dari mulut Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat yaitu Idham Taib tidak ikut mendampingi Terdakwa saat proses pemeriksaan, Isi dari BAP penyidik karena Terdakwa sudah dipukul dan dipaksa terlebih dahulu;
- Atas pendapat dari Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

3. Faisal Alzagladi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan terhadap Saksi Samuel Gebe dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai Saksi dan sebagai Tersangka dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari yang sama;

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses penyitaan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum diperiksa, Saksi belum pernah melihat Saksi Samuel Gebe;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa Saksi Samuel Gebe sudah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Idham Thaib, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum penunjukan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe tidak diarahkan, diancam, maupun dipukul ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian Resort Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan dilakukan dengan Bahasa Indonesia dan Saksi Samuel Gebe memahaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah selesai memberikan keterangan, terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan tersebut di berikan kepada Saksi Samuel Gebe kemudian dibacakan oleh Saksi guna diperiksa kembali, kemudian setelah Saksi Samuel Gebe membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP, selanjutnya Saksi Samuel Gebe membubuhkan cap jarinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa juga masih didampingi oleh Idham Taib, S.H. sebagai Penasihat Hukumnya karena Saksi Samuel Gebe belum menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Keterangan Terdakwa saat diperiksa sebagai Saksi dan Tersangka itu sama persis;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan yang terkait dengan nama-nama orang yang terlibat serta waktu terjadinya peristiwa tidak diarahkan oleh Penyidik, di mana pada saat itu nama Awo Baikole, Ono Baikole, Terdakwa Alen merupakan nama yang keluar dari mulut Saksi Samuel Gebe sendiri;
- Bahwa Saat Saksi memeriksa Saksi Samuel Gebe tidak menyebut nama Tiyooyo;
- Saksi bukan Penyidik yang membuat Berita Acara Konfrontir;
- Bahwa Saksi menerangkan selama diperiksa sebanyak 2 (dua) kali tersebut, Saksi Samuel Gebe tidak pernah mengeluh sakit karena dipukul dan kekerasan fisik lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perekaman terhadap Saksi Samuel Gebe adalah Kasat Reskrim (Saksi Muhammad Kurniawan);
- Bahwa Saksi menerangkan Saat diperiksa, Saksi Samuel Gebe menceritakan kronologi kejadian pembunuhan tersebut di BAP Penyidik

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang lancar dan terkadang ada yang diingat-ingat lagi baru kemudian dilanjutkan lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk rambut Saksi Samuel Gebe pada saat pemeriksaan itu agak panjang sedikit dari saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat itu Saksi Samuel Gebe dengan Terdakwa ditempatkan di sel yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Samuel Gebe dengan Terdakwa sering dikunjungi oleh isteri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah anak panah berukuran kurang lebih 12 cm yang tertancap di tubuh korban Sdr. TALIB MUID ;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih bertuliskan PARTAI NASDEM ;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung Keystone 3 SM-109E warna putih Nomor IMEI:351907/10/499119/6 ;
- 1 (satu) buah panah-panah (jubi) yang terbuat dari kayu lenggua dengan Panjang + 147 cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan panjang+43cm ;
- 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar+22cm ;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan Panjang + 224,5 cm, ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran Panjang 32,5 cm yang disambungkan/dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Pukul 10.00 WIT, di Kebun milik Korban Thalib Muid yang berada di Belakang Desa Gotowasi Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur telah terjadi penyerangan oleh sekelompok orang terhadap Korban Thalib Muid dan Saksi Rabeha Ijo;
- Bahwa terdakwa Alen ikut bersama sama dengan Saksi Samuel, Ono Baikole, dan Awo Baikole pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Avanza berwarna putih. Samuel membawa 1 (satu) buah parang, sedangkan untuk Terdakwa ALEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE masing-masing membawa 1 (satu) buah karung. kemudian setelah 4 (empat) hari Saksi SAMUEL GEBE bersama-sama dengan Terdakwa ALEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE kembali dari hutan, kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari kepulangan tersebut Saksi SAMUEL GEBE bercerita kepada Saksi weni bahwa “dorang ini tong pigi cari gaharu itu kita kira cuman picari gaharu padahal dong pigi kong bunuh orang itu”, kemudian Saksi WENI PEKAULANG bertanya kepada suaminya (Saksi SAMUEL GEBE) “kong orang mana yang dong bunuh” atau dengan kata lain (orang mana yang mereka bunuh), kemudian Saksi SAMUEL GEBE berkata bahwa “yang dong bunuh itu orang Gotowasi” atau dengan kata lain (yang mereka bunuh itu warga Desa Gotowasi Kec. Maba selatan Kab. Haltim), Saksi WENI PEKAULANG kemudian kembali bertanya sambil berkata bahwa “butul ngana tara bunuh orang” atau dengan kata lain (betul kamu tidak bunuh orang), kemudian Saksi SAMUEL GEBE menjawab bahwa “butul kita tara bunuh orang, yang bunuh orang itu cuman kita petamang 3 (tiga) orang saja, kita barani basumpah yang bunuh itu cuman dong tiga orang itu saja” atau dengan kata lain (benar saya tidak bunuh orang, yang kemudian melakukan pembunuhan cuman hanya teman saya 3 (tiga) orang saja, saya berani sumpah yang bunuh itu cuman mereka bertiga dhi. Terdakwa ALEN BAIKOLE, Sdr. ONO BAIKOLE, dan Sdr. AWO BAIKOLE). Bahwa Saksi SAMUEL GEBE menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi SAMUEL GEBE tidak ikut melakukan pembunuhan melainkan hanya bersembunyi dengan jarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2022, Korban dan keluarganya melakukan pengasapan kopra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Rabeha Ijo hendak pergi ke kebun, kemudian tepatnya di ujung kampung Saksi Rabeha Ijo bertemu dengan Saksi Ramalan Muid.

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Selanjutnya mereka berjalan bersamaan karena kebun Saksi Ramalan Muid berada satu arah serta berdekatan dengan kebun milik Korban Thalib Muid suami dari Saksi Rabeha Ijo. Sesampainya di jalan masuk kebun Saksi Rabeha Ijo kemudian memutuskan untuk menunggu Korban Thalib Muid dan menyuruh Saksi Ramalan Muid untuk duluan ke kebun. Berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul yang mana keduanya hendak mencari rotan untuk membuat Saloi (keranjang). Setelah itu Saksi Rabeha Ijo bersama-sama dengan keduanya berjalan menuju ke kebun. Sesampainya di lokasi kebun Saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul langsung berjalan menuju ke tempat berada rotan untuk diambil, sedangkan Saksi Rabeha Ijo berjalan menuju ke lokasi para-para tempat pengasapan kelapa/kopra. Setelah Saksi Rabeha Ijo berjalan menuju tempat pengasapan kelapa miliknya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, suami Saksi Rabeha Ijo yakni Korban Thalib Muid sudah berada di sampingnya sehingga kemudian mereka berjalan bersama-sama menuju lokasi para-para tempat dilakukannya pengasapan kelapa tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Rabeha Ijo dan Korban Thalib Muid sampai di para-para (tempat pengasapan kelapa), mereka langsung naik ke atas para-para dan melakukan kegiatan pengisian kopra yang sudah matang ke dalam karung. Setelah selesai mengisi kopra ke dalam karung, kemudian Korban Thalib Muid langsung menjahit karung yang sudah terisi penuh kelapa/kopra yang telah matang diasapi. Kemudian pada saat menjahit karung yang keenam, kemudian Saksi Rabeha Ijo dan Korban Thalib Muid mendengar teriakan manyele dari arah hutan sebelah kiri kebun dan saat itu Saksi Rabeha Ijo kemudian panik dan Korban Thalib Muid mengatakan "ada orang" setelah itu tidak lama kemudian terdengar lagi teriakan manyele dan Korban Thalib Muid memerintahkan Saksi Rabeha Ijo untuk turun dari para-para pengasapan kopra. Seketika Saksi Rabeha Ijo langsung loncat dari atas para-para pengasapan kopra dan berlari meninggalkan Korban Thalib Muid;

- Bahwa pada saat Saksi Rabeha Ijo berlari meninggalkan Korban yang masih dalam posisi berada di atas para-para tempat pengasapan kopra, kemudian Saksi Rabeha Ijo bertemu dengan Saksi Ramalan Muid, Saksi kemudian berkata kepada Saksi Ramalan Muid "lari minta bantuan, ada orang utan, Paitua So dapa bunuh" (lari, ada orang hutan, suami Saksi Rabeha sudah dibunuh) namun ketika itu Saksi Ramalan Muid tidak langsung berlari untuk meminta bantuan melainkan berjalan menuju ke arah

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



lokasi kebun Saksi Rabeha Ijo yang menjadi tempat awal penyerangan tersebut;

- Bahwa setelah melihat Saksi Ramalan Muid berjalan menuju ke arah lokasi kebun milik Korban, pada saat itu Saksi Rabeha Ijo memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya berlari menuju ke arah jalan raya untuk meminta pertolongan, pada saat saksi dalam posisi berlari menuju jalan raya, sempat Saksi berpapasan/bertemu dengan anak kandungnya yaitu saudara Rusdi Talib, ketika itu Saksi sempat berkata kepada yang bersangkutan bahwa “balik minta bantuan karena bapak sudah tidak ada” mendengar ucapan dari Saksi (ibu kandungnya) saudara Rusdi Talib kemudian menurutinya dan berbalik arah bersama-sama dengan Saksi Raheba Ijo berlari menuju jalan raya untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Pada saat terdengar suara teriakan manyele di lokasi kebun milik Korban Thalib Muid, Saksi Aima Yaul kemudian kaget serta panik dan sempat melihat ke hutan perbatasan antara kebun Korban dan hutan/semak-semak tepatnya di arah belakang para-para tempat pengasapan kopra milik Korban, terlihat 2 (dua) orang dewasa yang pada saat itu Saksi Aima Yaul tidak mengenali dengan persis 2 (dua) orang dewasa tersebut. Kemudian Saksi langsung berteriak kepada korban Thalib Muid dan Saksi Rabahe Ijo dengan mengatakan “Rabeha deng Talib tong lari sudah ada orang utang itu” (Rabeha dan Talib kita lari, sudah ada orang hutan itu) setelah Saksi Aima Yaul berteriak kemudian bersama Saksi Suraida Yaul langsung berlari meninggalkan Korban Thalib Muid dan Saksi Rabeha Ijo di lokasi para-para tempat pengasapan kopra tersebut, dengan tujuan ke arah jalan raya;
- Bahwa setelah Saksi Rabeha Ijo berpapasan dengan Saksi Ramlan Muid dan mengatakan “ada orang hutan”, kemudian Saksi Ramlan Muid melihat ada dua orang muncul dan mengejar Saksi Rabeha Ijo, Saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul dimana kedua orang tersebut memakai celana pendek, yang satu memakai baju dan yang satu tidak memakai baju dan memegang parang serta tombak;
- Bahwa kedua orang tersebut bertatapan dengan Saksi Ramlan Muid dalam jarak 30 (tiga puluh) meter dimana kedua orang tersebut hanya menggerakkan atau menggoyangkan parang sambil teriak manyele kemudian kembali kedalam hutan membiarkan Saksi Rabeha Ijo lari karena melihat Saksi Ramalan Muid memegang Parang tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari kedua orang yang mengejar Saksi Rabeha Ijo adalah Terdakwa Samuel Gebe yang pada saat kejadian membawa parang dan tombak;
- Bahwa setelah saksi Ramlan Muid bertatap dengan Terdakwa Samuel Gebe dan temannya, kemudian Saksi Ramlan Muid merasa takut dan langsung berlari menyusul Saksi Rabeha Ijo, Saksi Aima Yaul dan Saksi Suraida Yaul yang lebih dahulu berlari ke arah perkampungan;
- Bahwa akibat penyerangan terhadap Korban Thalib Muid dan Saksi Rabeha Ijo, Korban Thalib telah meninggal dunia sebagaimana dalam Hasil Visum Et Repertum nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober tahun 2022 terhadap Korban TALIB MUID dengan Dokter Pemeriksa atas nama dr. AHMAD Sp. B, M. Kes dengan kesimpulan berdasarkan Fakta – fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki – laki berumur enam puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong, luka – luka tersebut dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa dalam tahun 2022 setelah penyerangan terhadap Korban Ramlan Muid di Desa Gotowasi, Saksi Aristion Tjinta membaca berita tentang pembunuhan di Desa Gotowasi. Kemudian datang Terdakwa SAMUEL GEBE alias SAMUEL berkata “ada bikin apa itu Om?” (ada bikin apa itu paman), kemudian Saksi Aristion Tjinta menjawab sambil “Ya, Om ada baca Koran, kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi (Iya om ada baca koran, terkait dengan kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi) kemudian Terdakwa SAMUEL GEBE menjawab “Ya, waktu kejadian itu saya ada di situ” (ya, waktu kejadian itu saya ada disitu). Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi ARISTION TJINTA menyampaikan kepada Saksi FREDI HARIAWAN Alias EDI bahwa “Waktu kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi itu tong pung orang dia ada di situ” atau dengan kata lain (pada saat kejadian peristiwa pembunuhan di Desa Gotowasi Kec. Maba selatan Kab. Haltim, ada salah satu warga Desa kita berada ditempat kejadian), kemudian Saksi Fredi Hariawan Alias Edi bertanya kepada saksi sambil berkata bahwa “tong pung orang siapa?” (warga Desa atas nama siapa?) mendengar pertanyaan tersebut kemudian Saksi ARISTION TJINTA menjawab sambil berkata “Samuel Alias Kapat”;

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Aristion, saksi Fredi kemudian menceritakan kembali kepada tetangga-tetangga bahwa pada waktu kejadian pembunuhan di Desa Gotowasi Samuel ada disitu;
- Bahwa setelah saksi Fredi menceritakan kepada para tetangga mengenai apa yang didengar dari saksi Ariston, Terdakwa Samuel pada tanggal 15 Februari 2023 mendatangi saksi Fredi di kebunnya yang terletak di Dusun Waisumo. Ketika bertemu dengan saksi Fredi kemudian Terdakwa Samuel bertanya darimana mengetahui cerita bahwa pada saat kejadian pembunuhan di Desa Gotowasi Terdakwa ada disana, lalu dijawab saksi Fredi “dengar dari Aristion”, lalu Terdakwa Samuel berkata “mulai sekarang kamu stop cerita-cerita ini, jang sampe polisi tahu, kalo Polisi tahu kong dorang menangkap kita di dalam rumah, kita potong itu polisi ngana sebagai saksi (mulai sekarang berhenti bercerita tentang ini, jika polisi tahu lalu menangkap saya di dalam rumah saya, saya potong polisi tersebut kamu sebagai saksinya);
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Samuel, pikiran saksi fredie menjadi terbebani dan takut. Kemudian saksi Fredi bertemu dengan Saksi Bahtiar Sadek lalu saksi bercerita perihal ancaman Saksi Samuel dan meminta saksi Bahtiar Sadek untuk coba selidiki dulu Saksi Samuel;
- Bahwa setelah mendengar cerita Saksi Ferdi kemudian Saksi Bahtiar Sadek melakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti lainnya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan Kepolisian menerbitkan Surat Pemanggilan Terhadap Saksi Samuel Gebe ke kantor Polres Halmahera Timur untuk memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Alen mencabut semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Keterangan yang dicabut oleh Terdakwa Alen adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Samuel Gebe yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) berkumpul di rumah Ono Baikole untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap warga Maba Selatan.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen (berkas perkara terpisah), sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) melakukan perjalanan ke Lokasi Perkebunan Desa Gotowasi dengan tujuan untuk mencari

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga Kec. Maba Selatan. Sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) tiba di dekat kebun milik Korban Talib Muid. Ketika itu mereka mengintip dari dalam semak-semak dan melihat ada Korban Talib Muid dan Saksi Rabeha Ijo. Karena hari sudah hampir gelap sehingga tidak memungkinkan untuk mereka melakukan penyerangan terhadap korban dikarenakan mereka khawatir tidak melihat orang lain yang ada di sekitar kebun tersebut, yang nantinya akan dapat menggagalkan rencana mereka, sehingga pada saat itu mereka memutuskan untuk menunda penyerangan terhadap korban dan membuat tempat menginap / befak yang terbuat dari terpal di dekat lokasi pengasapan kopra (para-para) milik korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) bersiap-siap melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam masing-masing, dimana kemudian mereka berjalan kaki menuju kebun korban. Ketika mereka melihat keberadaan Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO mereka memulai penyerangan dengan terlebih dahulu melakukan gerakan dan suara yang biasa disebut dengan “manyele” sambil berlari mendekati para – para / tempat pengasapan kopra milik korban. Pada waktu itu Terdakwa Samuel Gebe Alias Samuel melihat Saksi Rabeha Ijo melompat turun dari para - para dan berlari ke arah jalan keluar kebun dan posisi Korban TALIB MUID masih berada di atas para – para sehingga Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) secara bersamaan melakukan penyerangan terhadap Korban TALIB MUID dengan cara memanah ke arah korban yang mengenai beberapa bagian tubuh Korban TALIB MUID yakni bagian tengah tulang belakang, pada bagian punggung bagian atas, dan bagian pinggang belakang, selanjutnya Korban TALIB MUID sempat melompat turun dari atas para-para dan kemudian terjatuh.

- Bahwa setelah Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) menghampiri dan langsung melakukan penyerangan terhadap Korban

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



TALIB MUID dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuh korban yaitu kepala, leher, dada, punggung, perut, tangan, kaki, dan bokong;

- Bahwa Saat Penyerangan Saksi Samuel Gebe ada pada bagian belakang Korban, Kemudian Saksi memanah kearah korban dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter; kemudian menikam korban di bagian punggung kiri dengan panah-panah yang dipegangnya, kemudian memotong bagian leher belakang dan pinggang sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole Alias Alen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) mencincang bekas panahan pada tubuh korban sehingga bentuknya sudah tidak tampak lagi
- Bahwa berdasarkan video pemeriksaan penyidikan dihadapan persidangan Saksi Samuel Gebe menceritakan dengan jelas dan lancar terhadap penyidik yang memeriksanya mengenai sebagian proses peristiwa penyerangan yang dilakukan di Desa Gotowasi terhadap Korban Talib Muid;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja**



3. Unsur Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;



Ad. 2 “Unsur Dengan Sengaja ”

Menimbang bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;



2. Kesengajaan sebagai kepastian atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, khususnya saksi Rabeha Ijo menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Pukul 08.00, Saksi RABEHA IJO dan Korban TALIB MUID bertemu dengan Saksi RAMALAN MUID, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi SURAIDA YAUL kemudian bersama-sama pergi ke perkebunan karena jarak kebun yang saling berdekatan, dimana ketika Saksi RABEHA IJO dan Korban TALIB MUID berada di atas para-para untuk melakukan pengisian kopra ke dalam karung kemudian terdengar suara teriakan (manyele) dari arah hutan sebelah kiri kebun, mendengar hal tersebut Saksi RABEHA IJO loncat dan melarikan diri, sedangkan Korban TALIB MUID tidak sempat melarikan diri karena sudah tertangkap oleh orang tidak dikenal tersebut, pada saat melarikan diri Saksi RABEHA IJO sempat melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar dirinya, namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti karena pada saat itu Saksi berpapasan dengan Saksi RAMALAN MUID;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, yaitu saksi RAMALAN MUID menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Pukul 08.30 saat di kebun miliknya yang lokasinya bersebelahan dengan kebun milik Korban TALIB MUID, Saksi RAMALAN MUID mendengar teriakan manyele dari arah kebun miliknya, kemudian Saksi RAMALAN MUID berlari ke arah suara sambil membawa sebilah parang panjang di tangan kanan, kemudian Saksi RAMALAN MUID berpapasan dengan Saksi RABEHA IJO, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi SURAIDA YAUL, kemudian Saksi RABEHA IJO berkata "ada orang hutan, jang kasana sudah" (jangan kesana sudah), namun Saksi RAMALAN MUID tetap berlari ke arah kebun. Selanjutnya Saksi berhenti karena sekitar jarak 30 meter melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar Saksi RABEHA IJO dengan ciri-

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



ciri kedua orang tersebut yaitu mengenakan celana pendek, kemudian 1 (satu) orang tidak mengenakan baju dan 1 (satu) orang mengenakan baju kaos oblong, masing-masing pada tangan kanannya memegang sebilah parang panjang dan salah satu diantara mereka memegang sebuah tombak panjang. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan mengenali salah satu orang yang mengejar Saksi RABEHA IJO di hutan adalah Saksi Samuel Gebe. Bahwa Saksi RAMALAN MUID menyatakan bahwa selain 2 (dua) orang yang mengejar Saksi RABEHA IJO masih terdapat pelaku lain karena sempat mendengar teriakan/manyele dari arah para-para milik korban TALIB MUID. Bahwa saat Saksi melihat keadaan tubuh korban TALIB MUID terdapat luka bacokan diantaranya pada bagian wajah sebelah kanan, bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, yaitu saksi SURAIDA YAUL menerangkan tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 WIT, Saksi bertemu dengan korban TALIB MUID, Saksi RAMALAN MUID, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi RABEHA IJO. Mereka kemudian bersama-sama pergi ke lokasi perkebunan karena jarak kebun yang saling berdekatan, kemudian sekitar jam 08.30 WIT saat Saksi SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL setelah selesai mengumpulkan rotan dekat dengan kebun milik korban TALIB MUID, Saksi SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL mendengar suara teriakan manyele sebanyak 2 (dua) dan melihat dari arah hutan di belakang para-para milik Korban TALIB MUID dan terlihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendekat mengendap-endap, kemudian Saksi AIMA YAUL berteriak "*RABEHA deng TALIB lari sudah ada orang utang thu*", kemudian Saksi dan Saksi AIMA YAUL berlari ke arah jalan kemudian berpapasan dengan Saksi RAMALAN MUID;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, yaitu saksi Aima Yaul hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar Pukul 08.00 WIT, Saksi AIMA YAUL bertemu dengan korban TALIB MUID, Saksi RAMALAN MUID, Saksi SURAIDA YAUL, dan Saksi RABEHA IJO kemudian bersama-sama pergi ke perkebunan karena jarak kebun yang saling berdekatan, kemudian sekitar Pukul 08.30 WIT saat Saksi SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL setelah selesai mengumpulkan rotan dekat dengan kebun milik Korban TALIB MUID, Saksi SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL mendengar suara teriakan manyele sebanyak 2 (dua) dan melihat dari arah hutan di belakang para-para milik Korban TALIB MUID terlihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendekat mengendap-endap, kemudian Saksi

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMA YAUL berteriak “RABEHA deng TALIB lari sudah ada orang utang thu”, kemudian Saksi SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL berlari ke arah jalan kemudian bertemu dengan Saksi RAMALAN MUID;

Menimbang bahwa Saksi AIMA YAUL, Saksi RAMALAN MUID, Saksi SURAIDA YAUL, dan Saksi RABEHA IJO walaupun berada di lokasi pada saat terjadi pembunuhan, para saksi tersebut tidak melihat secara langsung pembunuhan terhadap korban. Para saksi tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian karena ketakutan dan menerangkan bahwa pelakunya ada beberapa orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 65/PUU.VIII/2010 tanggal 8 Februari 2011, pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 & 27 KUHP jo. Pasal 65 KUHP jo. Pasal 116 ayat (3) & 4 KUHP jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP telah diperluas, yaitu saksi tidak hanya yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut menentukan bahwa arti penting saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya tersebut relevan atau tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sehingga semua yang kesaksiannya relevan dengan perkara pidana yang sedang diproses dapat menjadi saksi untuk mengungkapkan kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan. (Kompilasi Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh MK Tahun 2003-2015, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 151);

Menimbang bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE (Terdakwa dalam perkara lain) dalam persidangan telah mencabut semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan. Terdakwa dan Saksi SAMUL GEBE menyatakan bahwa keterangan yang diberikan adalah karena diarahkan, diancam dan terdapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penyidik. Terdakwa ALEN BAIKOLE menerangkan tidak melakukan pembunuhan di Gotowasi karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), akan tetapi dalam prakteknya mencari kebenaran materiil tidaklah mudah. Hal ini karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Menurut Wiryono Prodjodikoro, “kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sulit bagi hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, kepastian seratus

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen tentang apa yang diyakini oleh hakim tentang keadaan yang sesuai dengan keyakinannya tidak mungkin dicapai (Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, Alumni Bandung, hal. 116);

Menimbang bahwa menghadapi keadaan tersebut Hakim berperan dan berwenang menentukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati. Untuk menemukan kebenaran materiil tersebut Hakim terikat dan harus berpedoman kepada sistem pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE di Penyidik menurut Majelis Hakim adalah saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Samuel Gebe bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) berkumpul di rumah Ono Baikole untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap warga Maba Selatan.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) melakukan perjalanan ke Lokasi Perkebunan Desa Gotowasi dengan tujuan untuk mencari warga Kec. Maba Selatan. Sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa, Samuel Gebe, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) tiba di dekat kebun milik Korban Talib Muid. Ketika itu mereka mengintip dari dalam semak-semak dan melihat Korban Talib Muid dan Saksi Rabeha Ijo. Karena hari sudah hampir gelap sehingga tidak memungkinkan untuk mereka melakukan penyerangan terhadap korban dikarenakan mereka khawatir tidak melihat orang lain yang ada di sekitar kebun tersebut, yang nantinya akan dapat menggagalkan rencana mereka, sehingga pada saat itu mereka memutuskan untuk menunda penyerangan terhadap korban dan membuat tempat menginap / befak yang terbuat dari terpal di dekat lokasi pengasapan kopra (para-para) milik korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIT Samuel Gebe bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) dengan membawa senjata tajam masing-masing, berjalan kaki menuju kebun korban. Ketika mereka melihat keberadaan Korban TALIB MUID dan Saksi RABEHA IJO mereka memulai penyerangan dengan terlebih dahulu melakukan gerakan dan suara yang biasa disebut dengan "manyele" sambil berlari mendekati para – para / tempat pengasapan kopra milik korban. Pada waktu itu Samuel Gebe melihat

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rabeha Ijo melompat turun dari para - para dan berlari ke arah jalan keluar kebun dan posisi Korban TALIB MUID masih berada di atas para – para sehingga Samuel Gebe Alias Samuel bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) secara bersamaan melakukan penyerangan terhadap korban TALIB MUID dengan cara memanah ke arah korban yang mengenai beberapa bagian tubuh Korban yakni bagian tengah tulang belakang, pada bagian punggung bagian atas, dan bagian pinggang belakang, selanjutnya korban TALIB MUID sempat melompat turun dari atas para-para dan kemudian terjatuh.

- Bahwa setelah itu Samuel Gebe bersama-sama dengan Terdakwa Alen Baikole, sdr. Ono Baikole (DPO) dan sdr. Awo Baikole (DPO) menghampiri dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban TALIB MUID dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuh korban yaitu kepala, leher, dada, punggung, perut, tangan, kaki, dan bokong;
- Bahwa Samuel Gebe memanah ke arah korban dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter; kemudian menikam korban di bagian punggung kiri dengan panah-panah yang dipegangnya, kemudian memotong bagian leher belakang dan pinggang sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP, “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Pada prinsipnya secara yuridis, terdakwa berhak untuk mencabut kembali keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan, dengan syarat bahwa alasan pencabutan tersebut memiliki alasan yang berdasar dan logis. Apabila pencabutan tidak berdasar dan tidak logis maka keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat memakainya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, yaitu dapat dipergunakan sebagai “petunjuk”. Untuk itu dalam menilai alasan pencabutan keterangan oleh terdakwa, dituntut kemampuan kecakapan hukum dan ketrampilan tentang pembuktian serta dipadu dengan intuisi dan “seni mengadili” (M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, hal. 326);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Penyidik dari Polres Halmahera Timur yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Samuel Gebe sebagai saksi verballisan, yaitu Saksi Muhamad Kurniawan, Saksi Hadi Siswanto dan Faisal Alzagladi Para Saksi tersebut memberikan keterangan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



2023 untuk Terdakwa Samuel dan tanggal 22 Maret 2023 untuk Terdakwa Alen, tidak pernah ada arahan, tekanan maupun kekerasan oleh Penyidik. Selama pemeriksaan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE juga didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yaitu Idham Taib Setelah Terdakwa memberikan keterangan, Berita Acara Penyidikan tersebut diprint dan kemudian telah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa sendiri dan tidak ada keberatan dari Terdakwa, selanjutnya Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik. Dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa. Sedangkan untuk Saksi SAMUEL GEBE, keterangannya dibacakan dahulu oleh penyidik sebelum Saksi SAMUEL GEBE memberikan cap jempol. Dalam persidangan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE juga tidak menunjukkan luka maupun keterangan dari dokter akibat kekerasan yang pernah dialaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa ALEN BAIKOLE maupun Saksi SAMUEL GEBE tidak beralasan. Selain itu bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan SAMUEL GEBE adalah saling bersesuaian, khususnya mengenai cara Terdakwa dan rekan-rekannya datang di lokasi kejadian, kemudian cara melakukan pembunuhan terhadap korban dan menyebutkan nama orang yang bersama-sama melakukan perbuatan yaitu ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE. Orang yang tidak mengalami langsung kejadian tersebut menurut Majelis Hakim tidak akan mungkin dapat bercerita secara runtut dan detail tentang suatu peristiwa atau kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan bukti berupa video/rekaman yang telah diputarkan di depan persidangan. Video tersebut direkam oleh Penyidik pada saat pemeriksaan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE di tingkat penyidikan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Oleh karena itu bukti rekaman video tersebut adalah sah sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa rekaman video tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*the confession outside the court*). Dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP disebutkan, “keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”. Menurut Yahya Harahap, jika keterangan yang diberikan di luar sidang saling bersesuaian, fungsi dan nilai keterangan yang demikian berubah menjadi alat bukti “petunjuk”. Selanjutnya apakah setiap keterangan Terdakwa di luar persidangan dapat dikualifikasikan sebagaimana Pasal 189 ayat (2) Tidak, keterangan Terdakwa di luar persidangan tersebut harus memenuhi syarat :

1. diberikan dalam pemeriksaan penyidikan
2. dicatat dalam Berita Acara Penyidikan
3. ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik;

(M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, hal. 326);

Menimbang bahwa video yang diajukan sebagai bukti tersebut berisi rekaman pemeriksaan Terdakwa dan Saksi SAMUEL GEBE di tingkat penyidikan yang dilakukan di salah satu ruangan di Polres Halmahera Timur. Dalam video tersebut Saksi SAMUEL GEBE dalam keadaan duduk sedang menjawab pertanyaan dari penyidik tentang peristiwa pembunuhan di Gotowasi. Dalam rekaman video tersebut Saksi SAMUEL GEBE menerangkan orang yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan adalah Saksi, Terdakwa ALEN BAIKOLE, AWO BAIKOLE, dan ONO BAIKOLE. Terdakwa ALEN BAIKOLE, AWO BAIKOLE, ONO BAIKOLE secara bersama-sama menyerang korban TALIB MUID di atas para-para dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali, tombak dan jubi yang mengenai beberapa bagian tubuh korban TALIB MUID, sehingga menyebabkan banyak luka pada korban TALIB MUID. Korban TALIB MUID sempat loncat/turun dari para-para, kemudian SAMUEL GEBE, Terdakwa ALEN BAIKOLE, AWO BAIKOLE, ONO BAIKOLE kembali secara bersama-sama menyerang korban TALIB MUID di atas para-para dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuh korban TALIB MUID, sehingga menyebabkan banyak luka pada Korban TALIB MUID. Bahwa Saksi SAMUEL GEBE mengarahkan parangnya ke bagian dada sebelah kiri, sedangkan Terdakwa ALEN BAIKOLE mengarahkan parangnya di bagian tubuh korban yang lain dimana pada saat itu posisi korban TALIB MUID sudah jatuh namun masih dalam keadaan bergerak atau hidup;

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi WENI PEKAULANG, menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2022 di Dusun Tukur-Tukur, saat itu Saksi WENI melihat Saksi SAMUEL GEBE dipanggil oleh sdr. ONO BAIKOLE dengan berkata “tamang kalua tarada kerja ikut torang cari kayu gaharu”, dimana keesokan harinya Saksi WENI melihat Saksi SAMUEL GEBE bersama-sama dengan Terdakwa ALLEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Avanza berwarna putih. Bahwa keesokan harinya Saksi WENI PEKAULANG Alias WENI pada saat keberangkatan Saksi SAMUEL GEBE membawa 1 (satu) buah parang, sedangkan untuk Terdakwa ALLEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE masing-masing membawa 1 (satu) buah karung, kemudian setelah 4 (empat) hari Saksi SAMUEL GEBE bersama-sama dengan Terdakwa ALLEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE kembali dari hutan, kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari kepulangan tersebut Saksi SAMUEL GEBE bercerita kepada Saksi bahwa “dorang ini tong pigi cari gaharu itu kita kira cuman picari gaharu padahal dong pigi kong bunuh orang itu”, kemudian Saksi WENI PEKAULANG bertanya kepada suaminya (Saksi SAMUEL GEBE) “kong orang mana yang dong bunuh” atau dengan kata lain (orang mana yang mereka bunuh), kemudian Saksi SAMUEL GEBE berkata bahwa “yang dong bunuh itu orang Gotowasi” atau dengan kata lain (yang mereka bunuh itu warga Desa Gotowasi Kec. Maba selatan Kab. Haltim), Saksi WENI PEKAULANG kemudian kembali bertanya sambil berkata bahwa “butul ngana tara bunuh orang” atau dengan kata lain (betul kamu tidak bunuh orang), kemudian Saksi SAMUEL GEBE menjawab bahwa “butul kita tara bunuh orang, yang bunuh orang itu cuman kita petamang 3 (tiga) orang saja, kita barani basumpah yang bunuh itu cuman dong tiga orang itu saja” atau dengan kata lain (benar saya tidak bunuh orang, yang kemudian melakukan pembunuhan cuman hanya teman saya 3 (tiga) orang saja, saya berani sumpah yang bunuh itu cuman mereka bertiga dhi. Terdakwa ALLEN BAIKOLE, Sdr. ONO BAIKOLE, dan Sdr. AWO BAIKOLE). Bahwa Saksi SAMUEL GEBE menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi SAMUEL GEBE tidak ikut melakukan pembunuhan melainkan hanya bersembunyi dengan jarak 100 (seratus) meter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan Saksi ARISTION TJINTA, menerangkan bahwa beberapa waktu setelah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban TALIB MUID di Desa Gotowasi, pada saat Saksi ARISTION TJINTA membaca berita tentang pembunuhan di Desa Gotowasi. Kemudian datang Saksi SAMUEL GEBE

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, *"ada bikin apa itu Om?"* (ada bikin apa itu paman), kemudian Saksi Aristion Tjinta menjawab sambil *"Ya, Om ada baca Koran, kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi"* (Iya om ada baca koran, terkait dengan kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi) kemudian Saksi SAMUEL GEBE menjawab *"Ya, waktu kejadian itu saya ada di situ"* (ya, waktu kejadian itu saya ada disitu). Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi ARISTION TJINTA menyampaikan kepada Saksi FREDI HARIAWAN bahwa *"Waktu kejadian Pembunuhan di Desa Gotowasi itu tong pung orang dia ada di situ" atau dengan kata lain* (pada saat kejadian peristiwa pembunuhan di Desa Gotowasi Kec. Maba selatan Kab. Haltim, ada salah satu warga desa kita berada ditempat kejadian), kemudian Saksi Fredi Hariawan Alias Edi bertanya kepada saksi sambil berkata bahwa *"tong pung orang siapa?"* (warga Desa atas nama siapa?) mendengar pertanyaan tersebut kemudian Saksi ARISTION TJINTA menjawab sambil berkata *"Samuel Alias Kapat"*. Setelah mendengar cerita dari saksi Aristion, saksi FREDI kemudian menceritakan kembali kepada tetangga-tetangga bahwa pada waktu kejadian pembunuhan di Desa Gotowasi Samuel ada disitu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi FREDI menceritakan kepada para tetangga mengenai apa yang didengar dari saksi Ariston. Setelah itu Saksi SAMUEL GEBE pada tanggal 15 Februari 2023 mendatangi saksi Fredi di kebunnya yang terletak di Dusun Waisumo. Ketika bertemu dengan saksi Fredi kemudian Saksi Samuel bertanya darimana mengetahui cerita bahwa pada saat kejadian pembunuhan di Desa Gotowasi Terdakwa ada disana, lalu dijawab saksi Fredi *"dengar dari Aristion"*, lalu Terdakwa Samuel berkata *"mulai sekarang kamu stop cerita-cerita ini, jang sampe polisi tahu, kalo Polisi tahu kong dorang menangkap kita di dalam rumah, kita potong itu polisi ngana sebagai saksi (mulai sekarang berhenti bercerita tentang ini, jika polisi tahu lalu menangkap saya di dalam rumah saya, saya potong polisi tersebut kamu sebagai saksinya);*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE yang saling bersesuaian di tingkat penyidikan, bahwa yang bersama-sama dalam melakukan pembunuhan di Gotowasi, yaitu ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi WENI yang menyatakan bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE, Saksi SAMUEL GEBE, ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE sekitar bulan Oktober pergi bersama-sama dengan membawa senjata tajam dan karung dengan mengendarai mobil Avanza putih. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE telah ditetapkan

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian. Sementara itu beberapa saksi a de charge menerangkan bahwa ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE saat ini berada di Desa Tukur-Tukur;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keterangan ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE sangat diperlukan dalam pembuktian perkara ini karena nama mereka disebutkan oleh Terdakwa dan Saksi SAMUEL GEBE ikut melakukan pembunuhan di Gotowasi. Apabila ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE merasa tidak melakukan perbuatan tersebut seharusnya mereka datang memberikan keterangan di penyidikan atau paling tidak hadir di persidangan sebagai saksi a de charge, agar dapat memberikan keterangan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi;

Menimbang bahwa wujud bukti yaitu bukti langsung (Direct Evidence) dan bukti tidak langsung (Circumtensial Evidence), dimana tidak ada perbedaan mengenai bukti langsung atau tidak langsung yang wajib digunakan oleh majelis hakim, karena keduanya dapat digunakan menjadi dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam konteks perkara aquo Majelis Hakim akan menggunakan alat bukti tidak langsung (circumtensial evidence) dimana para saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa alat bukti "petunjuk" dapat dipergunakan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Hanya dalam keadaan penting dan mendesak alat bukti ini dapat dipakai. Undang-undang telah memperingatkan kepada Hakim dalam penggunaan bukti "petunjuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3), "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu tentang pencabutan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa ALEN BAIKOLE maupun Saksi SAMUEL GEBE, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan. Oleh karena itu maka Berita Acara Penyidikan Terdakwa dan Saksi SAMUEL GEBE dianggap benar;

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim adalah :

- keterangan saksi RAMALAN MUID yang menerangkan sempat melihat dan saling berhadapan dengan pelaku penyerangan dari jarak sekitar 30 meter dan pada saat saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi mengenali pelaku yang saksi lihat di lokasi kejadian yaitu Saksi SAMUEL GEBE;
- keterangan Saksi WENI yang menerangkan pada bulan Oktober tahun 2022 melihat Terdakwa ALEN BAIKOLE, Saksi SAMUEL GEBE, ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE pergi selama beberapa hari dengan membawa senjata tajam dan karung dengan menggunakan mobil Avanza putih;
- keterangan saksi WENI yang menerangkan bahwa Samuel menceritakan kepadanya pada saat kejadian Saksi Samuel Gebe ada di lokasi kejadian;
- keterangan Saksi FREDI yang diancam oleh Saksi SAMUEL GEBE karena menceritakan tentang keberadaan Saksi SAMUEL GEBE pada saat kejadian pembunuhan di Gotowasi;
- keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE yang telah ditetapkan sebagai DPO oleh Polisi dan tidak datang untuk memberikan keterangan baik di penyidikan maupun di persidangan. Sementara keterangan saksi-saksi a de charge menerangkan bahwa ONO BAIKOLE dan AWO BAIKOLE masih berada di Dusun Tukur-Tukur;

keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut telah menjadikan "petunjuk" bagi Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu dari keterangan Terdakwa ALEN BAIKOLE dan Saksi SAMUEL GEBE dalam Berita Acara Penyidikan, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wittens*) akibat dari apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau notoir jika sebuah parang yang tajam diarahkan kepada bagian tubuh atau organ manusia maka dapat menyebabkan luka serius karena korban bisa mengalami kehilangan darah dan menyebabkan kematian. Berdasarkan Visum Et Repertum bahwa luka yang dialami korban adalah sangat serius dan dengan luka yang sangat banyak. Apalagi berdasarkan keterangan saksi SAMUEL GEBE bahwa Saksi dan Terdakwa ALEN BAIKOLE melakukan pemotongan terhadap korban secara berulang-ulang, sehingga

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Thalib Muid;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan bentuk kesengajaan maka menurut Majelis Hakim bentuk kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*, yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 “Unsur Yang Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang bahwa mengenai pasal 55 ayat 1 (satu) Kesatu KUHP terkait dengan penyertaan dalam pasal tersebut ada 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu pleger, doenpleger, medepleger untuk menentukan apakah Terdakwa masuk dalam kategori bentuk penyertaan yang seperti apa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis jenis penyertaan (*deelneming*) yaitu;

1. Plegen : Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. Doenplegen : orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Medeplegen : turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Uitlokking : secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. Medeplichtige : ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai Materiele dader atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang mengerakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya keterangan Saksi Ramalan Muid, Rabeha Ijo, Suraida Yaul, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi Weni, keterangan Saksi Samuel Gebe dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Alen bersama-sama dengan Saksi

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Gebe, sdr Ono Baikole, dan Awo baikole pergi ke Gotowasi dengan menggunakan mobil avanza, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi senjata tajam, parang, jubi, dan lainnya, kemudian pada saat hari sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa dengan saksi samuel dan ono baikole serta awo baikole mengendap-endap atau mengintai Korban yang sedang bersama istrinya (saksi Rabeha Ijo) kemudian Terdakwa dan Saksi Samuel beserta Sdr Ono dan Awo menyerang Korban Talib muid dengan cara menjubi, menombak dan memotong tubuh korban Talib Muid bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yaitu Visum et repertum Nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 sehingga menyebabkan korban Talib Muid meninggal Dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Saksi Samuel Gebe dan Terdakwa Alen Baikole serta sdr Ono Baikole, Awo Baikole yang menyerang Kobran dengan cara menjubi, menombak dan memotong tubuh korban Talib Muid bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan sampai mengakibatkan kematian, menurut Majelis Hakim masuk ke dalam jenis Penyertaan (Deelneming) dalam bentuk (pleger) atau orang yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade), yaitu antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” (voorbedachte raad) merupakan unsur terpenting dalam delik ini, dalam direncanakan terlebih dahulu artinya didalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan scenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang bahwa perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kualifikasi unsur direncanakan terlebih dahulu harusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apakah ada cukup waktu dalam diri terdakwa untuk melakukan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut;
2. Apakah ada kemampuan berfikir dengan tenang dari diri terdakwa sehingga mampu melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis;

Menimbang bahwa untuk melihat apakah ada cukup waktu dan ada kemampuan berfikir dari diri terdakwa sehingga dapat melakukan perbuatannya tersebut secara sistematis, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta yang timbul di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, yaitu saksi WENI dan Saksi SAMUEL GEBE dengan keterangan Terdakwa ALEN BAIKOLE, benar bahwa Terdakwa ikut bersama sama dengan Samuel, Ono Baikole, dan Awo Baikole pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Avanza berwarna putih. Samuel membawa 1 (satu) buah parang, sedangkan untuk Terdakwa ALEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE masing-masing membawa 1 (satu) buah karung. kemudian setelah 4 (empat) hari Saksi SAMUEL GEBE bersama-sama dengan Terdakwa ALEN BAIKOLE, sdr. ONO BAIKOLE, dan sdr. AWO BAIKOLE kembali dari hutan, kemudian sekitar 1 (satu) minggu dari kepulangan tersebut Saksi SAMUEL GEBE bercerita kepada

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi weni bahwa “dorang ini tong pigi cari gaharu itu kita kira cuman picari gaharu padahal dong pigi kong bunuh orang itu”, kemudian Saksi WENI PEKAULANG bertanya kepada suaminya (Saksi SAMUEL GEBE) “kong orang mana yang dong bunuh” atau dengan kata lain (orang mana yang mereka bunuh), kemudian Saksi SAMUEL GEBE berkata bahwa “yang dong bunuh itu orang Gotowasi” atau dengan kata lain (yang mereka bunuh itu warga Desa Gotowasi Kec. Maba selatan Kab. Haltim), Saksi WENI PEKAULANG kemudian kembali bertanya sambil berkata bahwa “butul ngana tara bunuh orang” atau dengan kata lain (betul kamu tidak bunuh orang), kemudian Saksi SAMUEL GEBE menjawab bahwa “butul kita tara bunuh orang, yang bunuh orang itu cuman kita petamang 3 (tiga) orang saja, kita barani basumpah yang bunuh itu cuman dong tiga orang itu saja” atau dengan kata lain (benar saya tidak bunuh orang, yang kemudian melakukan pembunuhan cuman hanya teman saya 3 (tiga) orang saja, saya berani sumpah yang bunuh itu cuman mereka bertiga dhi. Terdakwa ALEN BAIKOLE, Sdr. ONO BAIKOLE, dan Sdr. AWO BAIKOLE). Bahwa Saksi SAMUEL GEBE menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi SAMUEL GEBE tidak ikut melakukan pembunuhan melainkan hanya bersembunyi dengan jarak 100 (seratus) meter.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum khususnya keterangan Saksi Rabeha Ijo, Ramalan Muid, Aima Yaul, Suraida Yaul, yang menerangkan di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar Pukul 08.00, Saksi RABEHA IJO dan Korban TALIB MUID bertemu dengan Saksi RAMALAN MUID, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi SURAIDA YAUL kemudian bersama-sama pergi ke perkebunan karena jarak kebun yang saling berdekatan, dimana ketika Saksi RABEHA IJO dan Korban TALIB MUID berada di atas para-para untuk melakukan pengisian kopra ke dalam karung kemudian terdengar suara teriakan manyele dari arah hutan sebelah kiri kebun, mendengar hal tersebut Saksi RABEHA IJO loncat dan melarikan diri, sedangkan Korban TALIB MUID tidak sempat melarikan diri karena sudah tertangkap oleh orang tidak dikenal tersebut, pada saat melarikan diri Saksi RABEHA IJO sempat melihat terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar dirinya, namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut berhenti karena pada saat itu Saksi berpapasan dengan Saksi RAMALAN MUID. Saksi RAMALAN MUID mendengar teriakan manyele dari arah kebun milik Korban TALIB MUID, kemudian Saksi RAMALAN MUID berlari ke arah suara sambil membawa sebilah parang panjang di tangan kanan, kemudian Saksi RAMALAN MUID berpapasan dengan Saksi RABEHA IJO, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi SURAIDA YAUL, kemudian Saksi RABEHA IJO berkata “ada orang hutan, jang kasana sudah”, namun Saksi RAMALAN MUID

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berlari ke arah kebun kemudian Saksi RALAMA MUID berhenti karena sekitar jarak 22 meter melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengejar Saksi RABEHA IJO dengan ciri-ciri kedua orang tersebut yaitu mengenakan celana pendek, kemudian 1 (satu) orang tidak mengenakan baju dan 1 (satu) orang mengenakan baju kaos oblong warna putih yang sudah kelihatan kusam, masing-masing pada tangan kanannya memegang sebilah parang Panjang dan salah satu diantara mereka memegang sebuah tombak Panjang. Bahwa Saksi mengenali menyatakan ketika melihat kembali Terdakwa Samuel di persidangan, Saksi RAMALAN MUID mengenali bahwa salah satu orang yang mengejar Saksi RABEHA IJO di hutan adalah Terdakwa ALEN BAIKOLE. Bahwa Saksi RAMALAN MUID menyatakan bahwa selain 2 (dua) orang yang mengejar Saksi RABEHA IJO masih terdapat pelaku lain karena sempat mendengar teriakan/manyele dari arah para-para milik Korban TALIB MUID. Bahwa saat Saksi melihat keadaan tubuh Korban TALIB MUID di Desa terdapat luka bacokan diantaranya pada bagian wajah sebelah kanan, bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Samuel dan Terdakwa Alen Baikole, Sdr AWO BAIKOLE, sdr ONO BAIKOLE secara bersama-sama menyerang Korban TALIB MUID di atas para-para dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali, tombak, dan jubi yang mengenai beberapa bagian tubuh korban TALIB MUID, sehingga menyebabkan banyak luka pada Korban TALIB MUID. Korban TALIB MUID sempat loncat/turun dari para-para, kemudian SAMUEL GEBE, Terdakwa ALEN BAIKOLE, AWO BAIKOLE, ONO BAIKOLE kembali secara bersama-sama menyerang Korban TALIB MUID di atas para-para dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang berulang kali yang mengenai beberapa bagian tubuh korban TALIB MUID, sehingga menyebabkan banyak luka pada Korban TALIB MUID yang mengakibatkan korban meninggal Dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Alen bersama Saksi Samuel mengejar istri Korban yaitu Saksi Rabeha Ijo, akan tetapi di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ramalan Muid yang membawa parang tajam sehingga Terdakwa dan Saksi Samuel tidak berlanjut mengejar Saksi Rabeha Ijo karena ada Saksi Ramalan Muid sedang membawa Parang tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya waktu yang cukup yaitu ketika Terdakwa pergi bersama sama dengan Saksi Samuel Gebe, Ono Baikole, dan Awo Baikole ke daerah Gotowasi, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAIDA YAUL dan Saksi AIMA YAUL mendengar suara teriakan manyele sebanyak 2 (dua) dan melihat dari arah hutan di belakang para-para milik Korban TALIB MUID terlihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendekat mengendap-endap, dan kemampuan berfikir untuk melaksanakan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis telah dimiliki oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membawa karung yang berisi parang dan senjata tajam lainnya untuk membunuh korban Talib Muid;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori unsur "direncanakan terlebih dahulu" atau tidak, selain melihat ada tidaknya cukup waktu untuk melakukan tindakan persiapan juga perlu dipertimbangkan apakah ada kemampuan dalam diri terdakwa untuk berfikir dengan tenang sehingga perbuatannya tersebut dapat dilakukan secara sistematis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa ALEN BAIKOLE tersebut tidak dapat dikatakan bersifat spontan karena pada dasarnya terdapat waktu yang cukup untuk berfikir guna melaksanakan niatnya tersebut telah dimiliki oleh terdakwa, memang terminologi waktu yang cukup tersebut adalah sangat relatif, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana waktu itu, apakah terdakwa saat itu dalam kondisi yang mampu untuk berfikir dengan tenang sehingga mampu melaksanakan niatnya secara sistematis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada saat itu tidak dapat dikatakan bersifat spontan, karena sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas terdakwa mempunyai cukup waktu dan kemampuan untuk berfikir dengan tenang karena pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, apalagi pada saat kejadian tersebut dalam situasi relatif pagi menjelang siang dan ditengah hutan dan berdasarkan keterangan Saksi Samuel dan Terdakwa dalam rekaman video, terdakwa dipersidangan juga mengakui sehingga dapat dipastikan bahwa terdakwa pada saat itu mempunyai kemampuan berfikir yang cukup jernih, dan lagi pula semenjak berangkat dari rumah menuju lokasi tempat kejadian perkara terdakwa dan Samuel Gebe, Ono Baikole, Awo Baikole telah memiliki niat untuk membunuh orang Desa Gotowasi, sehingga apabila terdakwa ingin menghentikan niatnya untuk membunuh korban tersebut hal itu adalah sangat mungkin dilakukan karena memang cukup waktu untuk itu. Kemudian dalam pelaksanaan niatnya terlihat dari perbuatan terdakwa dengan Saksi samuel dan Ono Baikole serta Awo baikole memotong, menjubi, menombak korban dibagian vital sehingga Majelis berpendapat bahwa adanya kemampuan berfikir dengan

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang dari diri terdakwa sehingga mampu melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis telah dimiliki oleh terdakwa, sehingga dengan demikian persyaratan dengan perencanaan lebih dahulu" (*voor bedachte raad*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan khususnya saksi Ramalan Muid, Rabeha Ijo, Suraida Yaul, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi Weni, dihubungkan dengan dengan bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan Saksi Samuel Gebe dan Keterangan Terdakwa Alen Baikole telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban Talib Muid meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. AHMAD Sp. B, M. Kes pada tanggal pemeriksaan 29 Oktober 2022 yang pada pokoknya dengan kesimpulan jenazah adalah seorang laki – laki berumur enam puluh sembilan tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong, luka – luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas telah membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALEN BAIKOLE telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu nyawa Talib Muid;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut :

- Saksi DEKI TAMIANE menerangkan telah memfoto Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 di rumahnya di Dusun Tukur-Tukur yang dilakukan pada malam hari;
- Saksi FENI HUHUTU menerangkan pada tanggal 29 Oktober 2022 sewaktu saksi pergi ke kebun sempat melihat Terdakwa berada di rumahnya. Kemudian setelah saksi pulang dari kebun, dan jam 14.00 WIT saksi pergi ibadah jadi tidak bertemu Terdakwa dan baru ketemu lagi jam 18.00 WIT di malam hari mereka sudah kumpul-kumpul untuk berfoto;
- Saksi LILIS TAUFIK menerangkan tidak pernah mengantar Terdakwa ke Gotowasi pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Saksi PAULUS IPO menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2022 bertemu dengan Saksi sekitar jam 19.00 WIT;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan hasil cetak dokumen elektronik berupa foto Terdakwa yang sedang ada di rumah dan sedang atau selesai bertanam;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi Samuel Gebe dan keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana Video Pemeriksaan oleh penyidik Polres Halmahera Timur yang menurut Majelis Hakim video yang diputar adalah alat bukti elektronik, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menerapkan alat bukti petunjuk sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Thalib Muid di Desa Gotowasi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 09.00 WIT. Saksi-saksi a de charge tersebut menerangkan melihat Terdakwa ALEN BAIKOLE di Dusun Tukur-Tukur pada malam hari tanggal 29 Oktober 2022 dan diambil foto. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ALEN BAIKOLE dan rekan-rekannya pergi dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan jarak antara Dusun Tukur-Tukur dengan Desa Gotowasi apabila ditempuh dengan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu keterangan saksi a de charge FENI HUHUTU yang menerangkan melihat Terdakwa pagi hari di rumahnya, keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sehingga keterangan tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE tidak melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan Direncanakan Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum;

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Barang Bukti dan Alat Bukti serta Alat Bukti Elektronik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah terbantahkan secara hukum, dan barang bukti, alat bukti dan alat bukti elektronik tersebut tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan tidak dapat pula menunjukkan adanya kerja sama secara sadar oleh Terdakwa Alen Baikole dan Saksi Samuel Gebe yang melakukan pembunuhan terhadap korban, serta antara Terdakwa Alen Baikole dan Saksi Samuel Gebe tidak adanya pembagian peran yang disepakati untuk membunuh korban, dengan demikian maka Terdakwa Alen Baikole sebagai Pelaku Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum: Ramalan Muid, Rabeha Ijo, Aima Yaul, Suraida Yaul, Fredi Hariawan, Bahtiar Sadek, Aristion Tjinta, Weni Pekaulang dan Samuel Gebe, tidak seorang pun yang melihat secara langsung terdakwa Sdr. Alen Baikole yang melakukan pembunuhan terhadap korban TALIB MUID dan Terdakwa Sdr. Alen Baikole telah menyangkal keras melakukan pembunuhan berencana yang menyebabkan meninggalnya korban TALIB MUID, selain itu, tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuat jelas dan terang berderang tentang adanya kesalahan terdakwa Sdr. Alen Baikole;
3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa: Halil Abubakar, Deki Kameane, Feni Huhutu, Ulis Taufik Dan Paulus Ipo terungkap fakta hukum bahwa yang melakukan pembunuhan berencana yang menyebabkan meninggalnya korban TALIB MUID bukan dilakukan oleh terdakwa Sdr. Alen Baikole;

Menimbang bahwa pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim pada intinya adalah terkait dengan tidak ada satupun alat bukti dan barang bukti yang menerangkan dengan jelas bahwa Terdakwalah yang melakukan pembunuhan tersebut baik bukti Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, Video, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak ada pembagian peran antara Terdakwa dengan saksi Samuel Gebe, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kita harus cermat membedakan wujud bukti yaitu bukti langsung (Direct Evidence) dan Bukti tidak langsung (Circumtensial Evidence) yang harus dipahami oleh kita sebagai sarjana hukum adalah tidak ada perbedaan mengenai bukti langsung atau tidak langsung yang wajib digunakan oleh majelis hakim, karena keduanya dapat digunakan menjadi dasar untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam konteks perkara aquo majelis hakim menggunakan alat bukti tidak langsung (circumtensial evidence) dimana para Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena lokasinya adalah ditengah hutan tidak mungkin ada yang lihat kecuali ALLAH SWT dan malaikat Rokib dan atib.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang sudah dijelaskan diatas dan ditambah dengan Video Terdakwa dalam proses Pemeriksaan di kepolisian bahwa Terdakwa Samuel Gebe dan Terdakwa Alen Baikole dan sdr ono baikole serta awo baikole telah memotong korban dengan menggunakan parang yang dilakukan berulang-ulang yang mengakibatkan Korban meninggal dunia sebagaimana dalam alat bukti Surat yaitu hasil Visum et repertum Nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP ayat (1) satu Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan ayat 2 (dua) yang menerangkan alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa.

Menimbang bahwa majelis hakim menerapkan alat bukti petunjuk dan menurut majelis hakim syarat dari alat bukti petunjuk itu adalah pertama ada suatu peristiwa pidana dan Terdakwa lah pelakunya, berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi pembunuhan dan Terdakwalah yang melakukannya;

Menimbang bahwa sehingga dengan pertimbangan tersebut jelas Konsep (*circumtensial evidence*) yang digunakan oleh majelis hakim terpenuhi yaitu dengan mengaitkan alat bukti Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk yang merupakan mutlak dimiliki oleh majelis Hakim;

Menimbang bahwa majelis hakim menyimpulkan berdasarkan ketentuan tersebut maka video yang diputar dipersidangan merupakan perluasan alat bukti sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terkait dengan pledoi penasihat hukum terdakwa mengenai barang bukti yang terbantahkan menurut Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara bukan berdasarkan barang bukti meskipun tidak ada

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara apapun asalkan ada dua alat bukti dan hakim yakin, maka majelis hakim dapat menjatuhkan pidana.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait persoalan Penyertaan (*deelneming*) majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S Hiariet dalam bukunya Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis jenis penyertaan (*deelneming*) yaitu;

1. Plegen : Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. Doenplegen : orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. Medeplegen : turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. Uitlokking : secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. Medeplichtige : ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai Materiele dader atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang mengerakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi di antara semua itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya keterangan Saksi Ramalan Muid, Rabeha Ijo, Suraida Yaul, Saksi AIMA YAUL, dan Saksi Weni, keterangan Saksi Samuel Gebe dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuel Gebe, sdr Ono Baikole, dan Awo baikole pergi ke Gotowasi dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi senjata tajam, parang, jubi, dan lainnya, kemudian pada saat hari sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 Terdakwa dengan saksi samuel dan ono baikole serta awo baikole mengendap-endap atau mengintai Korban yang sedang bersama istrinya (saksi Rabeha Ijo) kemudian Terdakwa dan Saksi Samuel beserta Sdr Ono dan Awo menyerang Korban Talib muid dengan cara menjubi, menombak dan memotong tubuh korban Talib Muid bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat yaitu Visum et

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Nomor Ver : 445/645/RSUD – MB/XI/2022 sehingga menyebabkan korban Talib Muid meninggal Dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong korban Talib Muid sampai mengakibatkan kematian masuk ke dalam jenis Penyertaan (*Deelneming*) dalam bentuk (pleger) atau orang yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana yang perbuatannya memenuhi seluruh unsur dari pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim Penyertaan jangan dipahami harus ada pembagian peran antara Para terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dapat juga para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dimana para Terdakwa tersebut memenuhi suatu rumusan Delik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang menganut “azas peradilan bebas”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan “azas kebebasan” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtverwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, “*Bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan jurisdis (ligalitas), akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani*” ; Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata – mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan ;

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Menimbang bahwa agar Hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh “PRESSE GROUP”, baik yang datang dari Pemerintah (Eksekutif) maupun Pembuat Undang – Undang (Legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya ; Hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan – pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “Adil menurut Perasaan Keadilan Hakim itu sendiri”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya ;

Menimbang bahwa aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “azas Keadilan dan Kemanfaatan” ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusannya Hakim selain mendasarkan pada alasan Yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek Filosofis. Secara Sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek Filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah Keadilan ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistis sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraniya :

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;
2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;
3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

Menimbang bahwa dengan sikap seperti diatas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur legalistas, juga menitikberatkan pada *Moral Justice* dan *Sosial Justice* sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya Hak masyarakat apalagi Hak pengamat atau LSM, namun Keadilan juga Hak mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim, maka dalam mengimplementasikan kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, sungguhpun demikian hakim juga tidak boleh berlindung dibalik aturan baku undang-undang dalam menerapkan kebebasannya tersebut ketika ternyata undang-undang tersebut tidak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan memenuhi elemen kesalahan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) Cm yang tertancap ditubuh korban sdr TALIB MUID;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan korban sdr TALIB MUID pada saat kejadian;
- 1 (satu) buah Telepon genggam dengan Merk SAMSUNG KEYSTONE 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI : 351907/10/499119/6;
- 1 (satu) buah panah – panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran Panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan Panjang \pm 43 cm;
- 1 (satu) buah ujung / mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar \pm 22 (dua puluh dua) Cm;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang \pm 224,5 cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 cm yang disambung / dililitkan dikayu tombak dengan tali ruki

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut masih digunakan dalam perkara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos atas nama Samuel Gebe maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Samuel Gebe;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak manusiawi;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi keluarga Korban;
4. Terdakwa tidak jujur mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sangat tidak diperbolehkan karena melanggar Hukum dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan pidana tersebut, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa;

Mengingat Ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALEN BAIKOLE Alias ALEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) Cm yang tertancap ditubuh korban sdra TALIB MUID;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan korban sdra TALIB MUID pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah Telepon genggam dengan Merk SAMSUNG KEYSTONE 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI : 351907/10/499119/6;
 - 1 (satu) buah panah – panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran Panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 helai karet warna merah dengan Panjang \pm 43 cm;
 - 1 (satu) buah ujung / mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan Panjang sekitar \pm 22 (dua puluh dua) Cm;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang \pm 224,5 cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 cm yang disambung / dililitkan dikayu tombak dengan tali ruki

Digunakan dalam perkara nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos atas nama SAMUEL GEBE alias SAMUEL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 oleh Rudy Wibowo S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H, dan Kemal Syafrudin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 99 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H

RUDY WIBOWO, S.H., M.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H

Panitera Pengganti

SISWADI, S.H.

Halaman 100 dari 99 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)